

**Indonesia Deposit Insurance Corporation**  
**Research Working Paper**



**Implementasi *Single Customer View* (SCV)**

Adis Budiman, Doni Prasetyo,  
Serian Trisetoyo, Sarita Amalina, Ratih Istiqomah

*Reviewed by Prof. Iwan J. Azis, Wahyoe Soedarmono*

*Authorized for Distribution by Priyantina, Herman Saheruddin*

**Lembaga Penjamin Simpanan**

**Group Riset**

**Direktorat Riset, Surveilans dan Pemeriksaan**

**Juni 2020**

Disclaimer: Kajian ini disusun sebagai suatu telaah yang bersifat ilmiah dengan asumsi-asumsi yang dalam praktiknya dapat terjadi berbagai penyesuaian sesuai kondisi di lapangan. Sebagai dokumen ilmiah, kajian ini tidak mewakili pandangan resmi Lembaga Penjamin Simpanan.

## **Implementasi *Single Customer View* (SCV)**

Advis Budiman, Doni Prasetyo,  
Serian Trisetoyo, Sarita Amalina, Ratih Istiqomah

### **Group Riset, Lembaga Penjamin Simpanan**

#### **Abstrak**

Tugas utama program penjaminan simpanan nasabah bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah untuk menjaga kepercayaan publik kepada sistem perbankan nasional. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan ini yaitu melalui proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah bank gagal secara cepat dan akurat. Dalam praktiknya, implementasi dan efektivitas pembayaran klaim di berbagai negara masih relatif bervariasi, termasuk implementasi di Indonesia yang saat ini pembayaran klaimnya paling cepat antara 15-30 hari kerja sejak kegagalan bank. Seperti halnya di beberapa negara maju, implementasi konsep *Single Customer View* (SCV) atas data nasabah bank dapat menjadi salah satu solusi untuk percepatan pembayaran klaim penjaminan nasabah bank gagal oleh penjamin simpanan. Sejalan dengan hal tersebut, kajian ini mengulas konsep umum implementasi SCV untuk konteks penjaminan simpanan nasabah bank di Indonesia serta identifikasi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan percepatan proses pembayaran klaim penjaminan. Selain dari infrastruktur Sistem Informasi yang memadai, diperlukan kerangka peraturan SCV yang mampu mendorong bank peserta program penjaminan untuk dapat mengelola data nasabah sesuai dengan program penjaminan simpanan oleh LPS.

**Kata Kunci:** Program Penjaminan, Pembayaran Klaim, *Single Customer View*.

#### **1. Pendahuluan**

Sistem penjaminan simpanan yang efektif mampu untuk memberikan nasabah akses yang cepat atas dananya yang dilindungi dalam program penjaminan simpanan. Pernyataan ini dikuatkan oleh International Association of Deposit Insurers (IADI) yang menuangkannya dalam IADI Core Principles<sup>1</sup>. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah dalam keadaan terdapat bank gagal, otoritas yang dimandatkan untuk melaksanakan penjaminan simpanan nasabah harus mampu secara efektif dan dalam tempo singkat melakukan pembayaran atas klaim penjaminan kepada nasabah yang berhak. Penyelenggaraan program penjaminan simpanan yang efektif merupakan kunci dalam menjaga kredibilitas program penjaminan simpanan yang pada akhirnya akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan.

Mandat utama dari program penjaminan adalah melakukan pembayaran yang akurat dan cepat ketika bank dicabut izin usahanya oleh otoritas terkait. Oleh karenanya, kemampuan

---

<sup>1</sup> Tertuang dalam IADI Core Principles: Principle 15 – Reimbursing Depositors

untuk melakukan proses pembayaran secara efektif dan efisien menjadi sangat penting bagi program penjaminan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan terhadap sistem perbankan itu sendiri. Namun demikian, menjalankan proses pembayaran klaim yang efektif dan efisien tidak mudah, berdasarkan survei yang dilakukan oleh IADI terdapat beberapa hambatan dalam melakukan proses pembayaran yang akurat dan cepat.

**Tabel 1. Hambatan Utama dalam Mengimplementasikan Sistem Pembayaran Klaim yang Efektif: Enam Masalah *Most Critical* dan *Critical* (percentage of total)**

Jenis Hambatan	<i>Most Critical</i>	<i>Critical</i>	Total
Kurang memadainya akses terhadap data nasabah sebelum bank gagal	28.0%	28.0%	56.0%
Rendahnya kualitas data nasabah yang tersimpan di bank	40.0%	12.0%	52.0%
Ketidakmampuan bank untuk menyediakan data nasabah yang dibutuhkan dalam batas waktu tertentu	24.0%	24.0%	48.0%
Menentukan jumlah klaim nasabah yang terkait dengan kewajiban nasabah bersangkutan karena ketentuan <i>set-off</i>	12.0%	28.0%	40.0%
Kurangnya parameter identifikasi khusus	8.0%	20.0%	28.0%
Kurang memadainya sistem TI yang sesuai untuk menanganai pembayaran klaim penjaminan nasabah bank dengan ukuran yang berbeda	16.0%	8.0%	24.0%

Sumber: Information Paper: IADI Survey on Effective Reimbursement Systems

Dilihat pada Tabel 1 di atas, salah satu hambatan utama dalam efektivitas program penjaminan ini adalah keterbatasan dalam memperoleh informasi nasabah secara akurat dimana salah satunya adalah karena belum adanya akses terhadap informasi nasabah sebelum terjadinya kegagalan bank. Di samping itu, kualitas informasi nasabah yang dimiliki dan dikelola bank kurang baik, kurangnya kemampuan bank untuk mengidentifikasi nasabah dalam satu kode identik, serta belum adanya teknologi informasi yang memadai dalam mempercepat proses pembayaran klaim dengan perbedaan kondisi yang cukup signifikan antara bank besar dan bank kecil juga merupakan hambatan dalam mengimplementasikan sistem pembayaran klaim yang efektif.

**Gambar 1. Fungsi Utama Lembaga Penjamin Simpanan**



Sumber: Group Riset, LPS (2019)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai lembaga yang diberikan mandat berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan program penjaminan simpanan di Indonesia perlu memperhatikan arahan yang tertuang di dalam *Core Principle* tersebut. Saat ini, skema penjaminan LPS memiliki batas nilai simpanan yang dijamin sebesar 2 Miliar Rupiah per nasabah per bank. Dalam rangka pembayaran klaim kepada nasabah tersebut, berdasarkan ketentuan saat ini LPS terlebih dahulu perlu memastikan apakah nasabah tersebut memang berhak digolongkan sebagai nasabah layak bayar berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni sesuai dengan kriteria 3T: (1) Tercatat pada bank; (2) Tidak menerima imbalan di atas tingkat wajar; (3) Tidak merugikan bank<sup>2</sup>. Setelah nasabah lolos verifikasi ketiga kriteria tersebut, baru kemudian nasabah yang bersangkutan dapat dinyatakan layak bayar oleh LPS.

Selanjutnya dalam hal pembayaran klaim, sesuai Undang-Undang, LPS diberikan waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal Cabut Izin Usaha (CIU) bank untuk menuntaskan proses pembayaran klaim penjaminan nasabah penyimpan dengan terlebih dahulu menetapkan status penjaminan nasabah. Dalam kurun waktu tersebut, LPS melakukan tiga proses utama untuk membayar klaim penjaminan nasabah dalam hal terdapat kegagalan bank yang menyebabkan bank di likuidasi. Ketiga proses tersebut adalah:

1. Rekonsiliasi dan verifikasi;
2. Pembayaran klaim; dan
3. Penanganan keberatan.

Rekonsiliasi dan Verifikasi (rekonver) merupakan tahap awal dari proses pembayaran klaim penjaminan di LPS dalam hal terjadi bank gagal. Tujuan akhir dari proses ini adalah menentukan nasabah penyimpan yang layak bayar serta yang tidak layak bayar berikut


---

<sup>2</sup> 3T merupakan interpretasi atas Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 19 Ayat 1.

dengan nominal simpanan yang layak dibayarkan berdasarkan ketentuan penjaminan LPS<sup>3</sup>. Salah satu fungsi kritikal dari proses verifikasi adalah menjamin akurasi perhitungan jumlah simpanan yang dijamin. Sesuai Undang-Undang LPS, pembayaran klaim simpanan harus mulai dilakukan LPS dalam 5 (lima) hari kerja terhitung sejak reconver dimulai (bukan sejak bank dinyatakan sebagai bank gagal). Pada praktiknya, reconver dilakukan dalam dua tahapan (Tahap 1 dan Tahap 2). Dalam reconver Tahap 1, nasabah yang dinilai memiliki kompleksitas rendah, seperti nasabah dengan total simpanan di bawah nilai tertentu dan tidak memiliki kewajiban terhadap bank relatif lebih mudah untuk ditentukan status penjaminannya sehingga cenderung lebih cepat memperoleh penetapan status. Nasabah yang sudah ditentukan status penjaminannya oleh LPS dalam reconver Tahap 1 adalah yang menerima pembayaran klaim simpanan oleh LPS dalam 5 (lima) hari kerja sejak dimulainya reconver. Sedangkan dalam reconver Tahap 2, dilakukan pendalaman untuk penentuan status nasabah penyimpan yang belum dapat ditentukan statusnya oleh tim reconver pada Tahap 1. Sisa nasabah yang belum ditentukan dalam Tahap 1 akan diproses dalam reconver Tahap 2 dengan batas waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal CIU bank<sup>4</sup>.

Secara singkat, proses umum pembayaran klaim penjaminan oleh LPS dapat dijabarkan pada Gambar 2 di bawah ini.

**Gambar 2. Gambaran Umum Proses Pembayaran Klaim**



Sumber: Group Penanganan Klaim, LPS (2019)

<sup>3</sup> Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan

<sup>4</sup> Namun demikian, mayoritas bank gagal yang ditangani LPS dapat diselesaikan seluruh pembayaran klaimnya dalam waktu 30 – 60 hari kerja sejak tanggal CIU.

Dalam rangka menjalankan fungsinya, LPS menerima laporan keuangan dari Bank Umum dan BPR secara berkala. Di samping itu, LPS juga memiliki akses untuk melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) bagi bank dalam status Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) dan bank dalam status Bank dalam Pengawasan Khusus (BDPK).<sup>5</sup> Dalam hal informasi Dana Pihak Ketiga (DPK), hingga saat ini LPS memiliki rincian data secara agregat dari setiap bank namun belum merupakan informasi detail per nasabah. LPS baru memperoleh data tersebut ketika melakukan *due diligence* atas bank bermasalah. Hal ini menyebabkan LPS membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan konsolidasi data per nasabah sebelum dapat menentukan status nasabah dan membayar klaim (saat melakukan rekonver pasca bank gagal).

**Gambar 3. Urgensi Kebutuhan SCV**



Sumber: Group Riset, LPS (2019)

Hal ini juga ditekankan dalam hasil Financial Sector Assessment Program (FSAP) 2016 – 2017 oleh International Monetary Fund (IMF) yang merekomendasikan LPS untuk dapat memperoleh data konsolidasi rekening per individual nasabah untuk dijadikan dasar kebijakan resolusi dan pembayaran klaim. Hal ini akan meningkatkan kemampuan LPS untuk dapat lebih cepat dalam melakukan pembayaran klaim (*prompt reimbursement*) kepada nasabah penyimpan dalam hal terjadi bank gagal. Proses pembayaran klaim yang cepat dan efektif diharapkan akan semakin mempertahankan kepercayaan publik kepada sistem keuangan khususnya perbankan. Saat nasabah memahami dan meyakini bahwa LPS akan

<sup>5</sup> Sebagaimana tersurat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020.

dapat membayar simpanan mereka dengan secara tepat dan segera, kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan akan meningkat sehingga kemungkinan bahwa nasabah akan menarik simpanannya dari sistem perbankan menjadi lebih kecil. Oleh sebab itu, hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dari sebuah program penjaminan.

Untuk mewujudkan pembayaran klaim yang cepat dan efektif, FSAP memberikan rekomendasi bahwa LPS (dengan berkoordinasi bersama OJK) agar menyusun peraturan dan sistem informasi yang dapat mengakomodir *Single Customer View* (SCV). Pada prinsipnya, SCV adalah bentuk informasi nasabah yang sudah mengkonsolidasikan seluruh portofolio nasabah di bank tersebut secara menyeluruh. Informasi yang telah terkonsolidasi ini kemudian digunakan untuk menentukan status penjaminan nasabah sehingga bank dapat mengetahui dan melaporkan kepada otoritas penjamin simpanan jumlah nasabah dan nilai simpanannya yang masuk ke dalam kategori layak bayar secara berkala. Harapannya, SCV dapat menjadi *tools* penjamin simpanan untuk LPS agar dapat memperoleh informasi nasabah yang lebih lengkap dan akurat sehingga dapat meminimalisir waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran klaim penjaminan.

Kebutuhan akan instrumen yang dapat membantu LPS dalam memperoleh informasi penjaminan yang lebih rinci dan akurat serta percepatan pembayaran klaim penjaminan semakin nyata apabila kita lihat berbagai praktik internasional. Tabel 2 di bawah ini menjelaskan *gap* antara praktik di LPS dengan praktik internasional terkait dengan pelaporan data penjaminan, akses informasi, dan proses pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah.

**Tabel 2: Gap antara LPS dengan Standar Internasional terkait Praktik Pelaporan, Akses Informasi, dan Pembayaran Klaim**

	Standar Internasional*	Praktik di LPS
<b>Pelaporan</b>	DIC menerima laporan secara berkala dari bank peserta penjaminan (bulanan, kuartalan) terkait nilai agregat simpanan dan jumlah Nasabah Penyimpan yang dijamin (layak bayar)	Sampai saat ini, LPS belum mengumpulkan secara berkala ataupun meminta informasi mengenai nilai agregat simpanan dan jumlah Nasabah Penyimpan yang dijamin (layak bayar)
<b>Akses Informasi</b>	DIC memiliki kewenangan untuk sewaktu-waktu meminta dan memperoleh data nasabah terkait simpanan dan informasi lain yang dibutuhkan untuk keperluan pembayaran klaim	LPS baru bisa memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan pembayaran klaim penjaminan saat melakukan pemeriksaan bank BDPK dan pada saat bank dinyatakan TDS oleh OJK
<b>Pembayaran Klaim Nasabah</b>	DIC melakukan pembayaran klaim penjaminan Nasabah Penyimpan dalam waktu 7 hari kerja (HK) sejak tanggal pencabutan izin usaha (CIU). Informasi status penjaminan Nasabah Penyimpan diterima oleh DIC dalam format SCV yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengandung informasi relevan bagi penentuan status penjaminan. Bank menyampaikan dalam waktu 1 – 3 hari sejak tanggal CIU	LPS membutuhkan waktu rata-rata 15 – 20 HK sejak tanggal CIU untuk melakukan pembayaran klaim penjaminan Nasabah Layak Bayar (Tahap I). SCV belum diterapkan dalam proses bisnis pembayaran klaim penjaminan LPS.

Sumber: Group Riset, LPS (2019)

Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsep SCV sebagai salah satu cara untuk memberikan inovasi kepada proses pembayaran klaim dan perolehan data penjaminan LPS. Selanjutnya, kajian ini akan dilanjutkan dengan tinjauan literatur serta *benchmark* implementasi SCV pada Sub bab II; Sub bab III akan membahas mengenai konsep SCV untuk konteks Indonesia; Sub bab IV mengulas mengenai faktor kunci efektivitas implementasi SCV; Sub bab V berisi pembahasan isu dan tantangan; Sub bab VI berisi kesimpulan.

## 2. Tinjauan Literatur

### 2.1 Core Principles IADI

Dalam melaksanakan program penjaminan, penjamin simpanan di seluruh dunia diharapkan dapat mengikuti *Core Principle* Penjaminan Simpanan. Hal ini telah dituangkan oleh International Association of Deposit Insurers (IADI) dan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). *Core principle* ini dirumuskan untuk dapat dijadikan acuan oleh penjamin simpanan seluruh dunia di yurisdiksi masing-masing. Selain sebagai acuan, *core principle* tersebut digunakan untuk mengukur kualitas dari program penjaminan simpanan serta *gap* yang dimiliki dengan *best practice* di negara lain.



Salah satu dari *core principle* yang dituliskan dalam dokumen tersebut adalah terkait dengan proses pembayaran klaim (*reimbursement process*) yang merupakan peran utama otoritas penjamin simpanan. Prinsip yang digunakan dalam proses pembayaran dituangkan dalam prinsip ke-15 sebagai berikut:

*“The deposit insurance system should give depositors prompt access to their insured funds. Therefore, the deposit insurer should be notified or informed sufficiently in advance of the conditions under which a reimbursement may be required and be provided with access to depositor information in advance. Depositors should have a legal right to reimbursement up to the coverage limit and should know when and under what conditions the deposit insurer will start the payment process, the time frame over which payments will take place, whether any advance or interim payments will be made as well as the applicable coverage limits”.*

Berdasarkan *core principle* tersebut, terdapat beberapa aspek yang perlu dipenuhi oleh pengelola program penjaminan simpanan untuk menjaga kredibilitasnya, antara lain sebagai berikut:

1. **program penjaminan harus mampu melakukan pembayaran klaim kepada nasabah penyimpan dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya** sejak kejadian yang memicu pembayaran klaim terjadi (pencabutan izin usaha bank). Sebagian besar nasabah sebaiknya dapat dibayarkan dalam waktu tujuh hari kerja, jika target ini belum dapat dicapai maka penjamin simpanan memiliki rencana konkrit untuk mencapainya;
2. **penjamin simpanan perlu diberikan akses dini terhadap informasi nasabah penyimpan** dalam rangka persiapan pelaksanaan mandat penjaminan;
3. **nasabah wajib mengetahui secara jelas batasan nilai simpanannya yang dijamin** serta prasyarat-prasyarat yang menentukan status pembayaran klaim penjaminan nasabah;
4. **nasabah perlu mengetahui secara jelas proses pembayaran klaim**, jangka waktu pembayaran dan hal lainnya terkait proses klaim simpanannya.

Tujuan dari 4 (empat) aspek tersebut adalah memastikan program penjaminan, khususnya pembayaran klaim, terlaksana secara efektif dan transparan sehingga akan berkontribusi positif terhadap stabilitas sistem keuangan (SSK) secara umum. Berkaitan dengan aspek *“providing depositors with prompt access to their funds”* atau memberikan nasabah akses kepada dananya dalam tempo singkat, IADI menyampaikan bahwa penjamin simpanan membutuhkan tiga hal sebagai berikut:

- (1) **akses terhadap informasi nasabah kapanpun dibutuhkan**, termasuk kewenangan untuk meminta bank mengelola informasi nasabah dalam format tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penjaminan simpanan agar dapat mendukung percepatan pembayaran klaim penjaminan.
- (2) **wewenang untuk melakukan pemeriksaan bank secara dini dalam rangka persiapan** (contoh: pemeriksaan *on-site* bersama dengan otoritas pengawasan bank) dan memastikan kehandalan informasi nasabah penyimpan serta kemampuan sistem IT bank memproduksi informasi yang dibutuhkan untuk pembayaran klaim.
- (3) memiliki **alternatif metode pembayaran klaim**.

Ketiga poin di atas dianggap sebagai salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi otoritas penjamin simpanan untuk memenuhi arahan untuk memberikan nasabah akses atas dananya dalam tempo singkat berdasarkan IADI *Core Principles*.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, SCV dinilai dapat menjadi *tools* penjamin simpanan untuk mampu memberikan akses kepada nasabah atas dananya secara cepat. Hal ini karena secara prinsip informasi yang terkandung dalam SCV sudah memberikan kemampuan otoritas penjamin simpanan untuk secara segera mengidentifikasi status penjaminan nasabah bank. Rancangan SCV yang baik dan dukungan sistem IT yang handal akan memungkinkan otoritas penjamin simpanan untuk melakukan reconver secara terotomasi sehingga mempersingkat waktu reconver secara signifikan.

## 2.2 Definisi SCV


Secara umum, yang dimaksud dengan SCV dalam penjaminan simpanan adalah informasi nasabah penyimpan di satu bank secara terkonsolidasi dan teragregasi yang mampu menampilkan status penjaminan nasabah tersebut pada satu titik waktu tertentu. Pelaporan data SCV oleh bank harus didefinisikan dalam sebuah *template/format* yang disusun berdasarkan aturan penjaminan di negara tersebut<sup>6</sup>. Pelaporan data SCV itu sendiri harus dapat dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. *Best Practice* di negara lain menunjukkan bahwa data SCV disampaikan dalam jangka waktu tertentu dengan format khusus yang ditentukan dan diwajibkan oleh otoritas. *Output* utama yang harus tercapai dalam pelaporan data SCV adalah bagaimana bank dapat menyampaikan laporan simpanan

---

<sup>6</sup> Akibatnya format SCV antar lembaga penjamin berbeda-beda sesuai kebutuhan dan peraturan di masing-masing yurisdiksi sehingga dapat dikatakan format SCV akan *tailor made* untuk keperluan lembaga penjamin masing-masing.

nasabah yang dijamin dan layak-bayar secara tepat dan segera. Dengan kata lain melalui SCV, penjamin simpanan harus dapat segera mengidentifikasi dan menetapkan status penjaminan nasabah bank gagal<sup>7</sup>.

**Gambar 4. Deskripsi SCV**



Sumber: Group Riset, LPS (2019)

Selain untuk pembayaran klaim penjaminan, data SCV dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal lain. Data SCV yang disampaikan oleh bank dapat digunakan untuk tujuan lain seperti informasi yang digunakan dalam perhitungan *Least Cost Test* (LCT) dalam proses resolusi bank gagal. Hal ini tentu saja dapat membantu mempercepat proses pengambilan keputusan pada saat pelaksanaan resolusi. Data yang terkandung dalam SCV dapat juga digunakan sebagai dasar untuk mengukur kemampuan penjamin simpanan dalam analisis *stress test* kecukupan dana penjaminan simpanan yang dimiliki dalam menghadapi kegagalan bank.

### **2.3. Benchmark Implementasi SCV: Financial Services Compensation Scheme (FSCS)**


*Financial Services Compensation Scheme* (FSCS) adalah lembaga yang menjalankan fungsi sebagai penjamin simpanan di Inggris. Dalam menjalankan fungsinya, saat ini, FSCS telah menerapkan penggunaan SCV yang dimana tujuan penerapannya adalah untuk mempercepat proses pembayaran klaim. Pelaporan SCV kepada FSCS dilakukan oleh seluruh bank dan institusi yang merupakan peserta penjaminan FSCS untuk nasabah dengan kategori *Fit for Straight Through Payout* (FFSTP) dan kategori *Not Fit for Straight Through Payout* (NFFSTP). Salah satu perbedaan kategori FFSTP dan NFFSTP adalah dari sisi data, dimana data untuk kategori FFSTP mencakup data lengkap informasi nasabah sesuai kategori yang ditentukan, sedangkan untuk kategori NFFSTP masih terdapat data yang belum lengkap.

---

<sup>7</sup> Mohon merujuk kepada lampiran 2 untuk contoh perhitungan dan format SCV

Kategori pembayaran klaim pada deposit bank dan institusi peserta penjaminan FSCS dibagi menjadi dua kategori, yaitu layak bayar dan tidak layak bayar. Namun, dalam kategori layak bayar itu sendiri, harus dipisahkan mana saja yang tergolong ‘murni layak bayar’ dan mana yang tergolong ‘berpotensi layak bayar’. Data yang tergolong ke dalam ‘murni layak bayar’ adalah data SCV yang terdiri dari FFSTP dan NFFSTP, sementara yang tergolong ‘berpotensi layak bayar’ terdiri dari *file-file* yang tergolong *sanctioned*, *legally disputed*, *legally dormant*, dan *beneficiaries*. Disamping itu, deposit yang masuk ke dalam kategori tidak layak bayar antara lain adalah deposit yang merupakan institusi itu sendiri, simpanan oleh lembaga keuangan, perusahaan investasi, pelaku asuransi, simpanan yang berkaitan dengan hukum pidana pencucian uang, pemegang serta pemilik manfaat pencucian uang, dan lain-lain.

**Gambar 5. Kategori Pembayaran Klaim pada Deposit FSCS**



Sumber: FSCS (2014)

Dalam prosesnya, ketika suatu bank dinyatakan gagal, bank dan institusi yang dijamin akan memberikan data SCV kepada FSCS dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam. Selanjutnya, FSCS akan melakukan verifikasi atas data SCV tersebut dan mentransfernya ke dalam data pembayaran klaim yang akan disampaikan kepada agen atau media pembayaran untuk diproses pembayarannya kepada nasabah. FSCS akan membayarkan klaim kepada deposit FFSTP dan NFFSTP dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja dan kepada deposit

yang tidak terdaftar dalam SCV (*exclusion file*) dalam kurun waktu 20 (dua puluh) hari kerja<sup>8</sup>.

Disamping itu, bank dan institusi peserta penjaminan juga harus dapat memberikan data SCV ketika diminta oleh Prudential Regulation Authority (PRA) untuk keperluan pemantauan dan dalam 3 (tiga) hari kepada FSCS setelah bank dinyatakan gagal. Salah satu poin menarik yang dapat dilihat adalah bahwa penerapan SCV di FSCS dapat membuat proses pembayaran klaim mereka mencapai standar internasional SLA sebagaimana ditetapkan oleh IADI, yaitu 7 (tujuh) hari kerja. Berikut *timeframe* pembayaran klaim saat institusi dinyatakan gagal:

**Tabel 3. *Timeframe* Pembayaran Klaim FSCS**

FSCS meminta SCV	Hari pertama
Institusi mempersiapkan data SCV untuk diserahkan pada FSCS	1-3 hari kalender
FSCS melakukan pembayaran klaim berdasarkan data SCV	3-7 hari kalender
FSCS melakukan pembayaran pada penyimpan yang tidak terdaftar pada SCV	8-20 hari kerja

Sumber: FSCS (2014)

Dalam hal pelaporan data SCV, struktur pelaporannya pada FSCS dibagi ke dalam empat tabel yang terdiri dari:

1. Tabel Data Pribadi, yang di dalamnya mencakup gelar, nama lengkap, nama yang pernah digunakan (jika ada), nomor kepesertaan penjaminan oleh perusahaan, dan tanggal lahir.
2. Tabel Data Alamat, yang di dalamnya mencakup alamat lengkap, kode pos, dan negara.
3. Tabel Data Akun, yang di dalamnya mencakup nama lengkap, nomor rekening, tipe produk rekening, indikator pemegang akun (untuk melihat pada rekening *joint* dan *beneficiary account*), status keaktifan rekening, posisi saldo rekening pada saat bank atau institusi dinyatakan gagal.
4. Tabel Data Kompensasi, yang didalamnya mencakup saldo posisi seluruh rekening pada saat bank atau institusi dinyatakan gagal dan jumlah klaim yang harus dibayarkan FSCS.

<sup>8</sup> Yang di tempatkan dalam *exclusion file* adalah rekening dalam sengketa, rekening *dormant*, rekening *beneficiary* dimana pemilik utamanya tidak dapat langsung diidentifikasi, *sanctioned accounts* (rekening yang masuk daftar cecak/hitam).

Di samping itu, keempat tabel diatas juga harus dilengkapi oleh SCV ID (nomor registrasi yang terdaftar pada sistem PRA) yang dapat menghubungkan informasi unik deposan di masing-masing tabel secara bersama-sama.

#### **2.4. Benchmark Implementasi SCV: De Nederlandsche Bank**

De Nederlandsche Bank (DNB) adalah Bank Sentral yang juga bertugas untuk menjalankan fungsi sebagai penjamin simpanan di Belanda. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan skema penjaminan, DNB berambisi untuk mengurangi batas waktu pembayaran klaim yang semula 15 (lima belas) hari kerja menjadi 7 (tujuh) hari kerja sejak tahun 2019. Pencapaian tujuan tersebut didukung oleh implementasi SCV yang dilakukan DNB, dimana bank harus memberikan informasi terkait nasabah mereka kepada DNB yang setidaknya mencakup daftar simpanan, *marking* yang menunjukkan apakah simpanan dan nasabah tersebut layak bayar, serta tambahan informasi penting lainnya. Dalam hal ini, bank wajib mengirimkan SCV paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan SCV dikeluarkan oleh DNB. Kecepatan pembayaran klaim oleh DNB ditentukan oleh tingkat keandalan (*reliability*) SCV.

Dalam hal pelaporan data SCV, bank harus menyertakan informasi seluruh nasabahnya ke dalam *file* SCV, terlepas dari apakah mereka memenuhi syarat penjaminan atau tidak, dengan pengecualian untuk nasabah berupa bank lain (memiliki *interbank deposit*), bank sentral, dan nasabah yang hanya memiliki simpanan di cabang di negara yang bukan merupakan anggota European Economic Area (EEA). Selain itu, *file* SCV harus mampu menjelaskan apakah nasabah termasuk kategori layak bayar atau tidak berdasarkan kriteria yang berlaku. Pasal 2 Deposit Guarantee Scheme Directive (DGSD) Uni Eropa mengatur konten minimal yang harus terdapat pada *file* SCV sebagai berikut:

**Tabel 4. Konten File SCV**

Nasabah	Representatif	Simpanan
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Unique depositor identifier</i></li> <li>b. <i>Marking</i> nasabah layak bayar</li> <li>c. <i>Marking</i> apabila terdapat ketidakpastian data</li> <li>d. Tipe nasabah (perorangan, entitas legal)</li> <li>e. Dalam hal nasabah perorangan maka perlu informasi nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, NPWP (jika ada), <i>marking</i> apabila nasabah telah meninggal.</li> <li>f. Dalam hal nasabah entitas legal maka perlu informasi nama, alamat, nomor <i>Chamber of Commerce</i> atau RSIN (nomor ID) jika ada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama depan, nama belakang</li> <li>b. Tanggal lahir</li> <li>c. Alamat</li> <li>d. NPWP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Unique deposit identifier</i></li> <li>b. Nomor rekening</li> <li>c. <i>Deposit ascription</i></li> <li>d. Deskripsi produk</li> <li>e. Tipe simpanan (misalnya <i>current account, saving account, escrow account</i>)</li> <li>f. <i>Marking</i> apabila merupakan <i>beneficiary account</i>, terlibat pencucian uang, terkena sengketa hukum, menjadi subjek tindakan pembatasan oleh pemerintah maupun badan internasional</li> <li>g. <i>Marking</i> apabila terdapat ketidakpastian data</li> <li>h. Nilai tukar</li> <li>i. Saldo rekening</li> <li>j. Bunga akrual yang belum dikreditkan</li> <li>k. Negara penyimpanan</li> <li>l. Jumlah nasabah pemilik rekening dan persentase hak.</li> </ul>

Sumber: SCV Policy Rule

Dalam menentukan apakah suatu simpanan memenuhi syarat penjaminan, perlu memperhatikan apakah nasabah tersebut *eligible* atau tidak. Jika suatu simpanan dan nasabah tidak dikecualikan, maka simpanan berada dalam ruang lingkup penjaminan dan disebut sebagai *eligible deposit*. Dalam hal ini, berdasarkan pasal 4 SCV Policy Rule, nasabah dikategorikan sebagai *ineligible depositor* ketika teridentifikasi bahwa nasabah tersebut telah meninggal, memiliki identitas yang tidak *reliable*, serta *marking* apabila informasi yang disampaikan dalam tabel di atas tidak dapat diyakini kebenarannya. Sedangkan simpanan dikategorikan sebagai *uncovered balance* ketika nasabah terlibat dalam pencucian uang dan berstatus sengketa sehingga informasi yang disampaikan diberi *marking* pada *file SCV* (sesuai penjelasan tabel di atas).

Dalam pelaksanaan SCV, baik bank maupun DNB harus memastikan kualitas data melalui serangkaian prosedur dan kontrol yang memadai. Bank bertanggung jawab dalam memastikan kebenaran dan kelengkapan informasi yang terdapat pada *file SCV* termasuk kesesuaian nominal simpanan yang dijamin, memenuhi *guiding principle* dalam pembuatan SCV, memenuhi tenggat waktu pengiriman SCV, sistem pencatatan yang sesuai ketentuan, serta kesesuaian pemberian *marking* sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Selain itu, bank harus memiliki prosedur yang memadai dalam rangka pemenuhan persyaratan yang

ditetapkan, dokumentasi yang menjelaskan seluruh rangkaian prosedur dan kontrol yang berlaku, dokumentasi yang memungkinkan evaluasi atas proses pembuatan SCV dan efektivitas kontrol, serta opini audit internal bank secara tahunan terkait pemenuhan persyaratan *SCV Policy Rule*. Bank juga harus menunjuk auditor eksternal untuk menilai kepatuhan terhadap *SCV Policy Rule* minimal secara tahunan.

Disamping itu, DNB bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas kebenaran dan kelengkapan *file* SCV dan laporan DGS yang disampaikan oleh bank, serta efektivitas prosedur dan kontrol yang telah dilakukan bank untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam *SCV Policy Rule*. Pengawasan dilakukan berdasarkan 2 (dua) pilar, yaitu (1) asesmen berkala atas penyerahan dan kualitas *file* SCV bank dan (2) asesmen tahunan sistem SCV berdasarkan laporan auditor internal dan eksternal bank maupun pemeriksaan *on-site* oleh DNB apabila diperlukan. Dalam hal bank gagal memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam *SCV Policy Rule*, bank wajib menyiapkan *action plan* dalam waktu 3 (tiga) bulan, kecuali dinyatakan lain oleh DNB, yang menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai perbaikan yang diperlukan.

## **2.5. Key Takeaways Analisis Benchmark**

Berdasarkan *benchmark* yang telah dilakukan terkait implementasi SCV di Inggris (FSCS) dan Belanda (DNB), dapat disimpulkan bahwa implementasi SCV dapat berbeda antar negara, tergantung ketentuan/kebijakan masing-masing otoritas yang berwenang. Hal ini sesuai dengan panduan yang diberikan melalui DGSD Uni Eropa dimana pasal dan ketentuan dalam DGSD menjadi rujukan dalam merancang program penjaminan simpanan termasuk sistem SCV<sup>9</sup>. Sistem SCV masing-masing yurisdiksi dirancang untuk dapat mengembalikan dana nasabah bank gagal dalam waktu 7 hari kerja sejak bank dinyatakan gagal dengan mempertimbangkan konteks masing-masing negara. Dalam hal ini sebagai contoh, dapat terlihat perbedaan antara FSCS dan DNB pada format pelaporan SCV maupun kategorisasi nasabah yang layak bayar. Terkait format pelaporan SCV, FSCS menentukan bahwa konten yang perlu ada dalam SCV meliputi data pribadi, data alamat, data akun (kepemilikan rekening), dan data kompensasi. Sedangkan format pelaporan SCV oleh DNB meliputi data nasabah, data representatif (wali), dan data simpanan. Untuk penentuan kategori nasabah layak bayar, FSCS membedakan bahwa nasabah yang tergolong FFSTP dan NFFSTP dapat dibayarkan klaimnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja, namun untuk

---

<sup>9</sup> Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on Deposit Guarantee Schemes (Recast)



nasabah yang tidak terdaftar dalam SCV (*exclusion file*) dalam kurun waktu 20 (dua puluh) hari kerja. Sedangkan DNB lebih menekankan bahwa bank perlu memberikan tanda (*marking*) pada nasabah dan simpanan untuk kategori tertentu, misalnya nasabah telah meninggal, memiliki identitas yang tidak *reliable*, serta informasi yang disampaikan tidak dapat diyakini kebenarannya. Keduanya memberikan ruang untuk dapat mengkategorikan nasabah ke dalam kategori “khusus” dimana apabila nasabah dinilai memenuhi kriteria untuk dikategorikan ke dalam kategori “khusus” tersebut, dapat dikecualikan dari kewajiban pengembalian dana maksimal 7 hari kerja. Kedua negara memiliki ketentuan dan kriteria tersendiri untuk penentuan nasabah yang dikelompokkan dalam kategori “khusus” tersebut<sup>10</sup>.

Di sisi lain, jika merujuk pada praktik di luar yurisdiksi yang tunduk pada DGSD (recast) atau yurisdiksi non-Uni Eropa, pengembalian dana nasabah dalam tempo sesingkat-singkatnya waktu yang diperlukan oleh penjamin simpanan untuk menentukan nilai klaim penjaminannya menjadi sasaran yang umum dipraktikkan. Tenggat waktu formal yang ditetapkan oleh ketentuan resmi bervariasi antara “*as soon as possible*” untuk Kanada dan AS hingga maksimal 1 tahun dalam kasus Turki<sup>11</sup>. Untuk beberapa negara yang tidak berkewajiban menetapkan tenggat waktu resmi perihal pembayaran klaim penjaminan, otoritas penjamin simpanan membuat pernyataan kepada publik mengenai komitmen tenggat waktu pengembalian dana (Australia, Brasil, Kanada, Singapura, Korea, Hong Kong)<sup>12</sup>.

Pelajaran yang dapat dipetik untuk Indonesia adalah bahwa kondisi ideal dimana seluruh nasabah langsung dapat dikategorikan kedalam “Layak Bayar” dan “Tidak Layak Bayar” serta penentuan jumlah klaim penjaminan secara akurat dalam 7 hari kerja mungkin tidak secara langsung dapat diimplementasikan. Hal ini semakin diperkuat dengan memperhatikan ketentuan program penjaminan dan proses yang perlu dilakukan untuk menentukan status nasabah selama ini cukup rinci dan dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, kualitas institusi dan akurasi data nasabah di perbankan juga masih perlu diamati dengan seksama oleh pemangku kepentingan yang terlibat (LPS, OJK, dan Perbankan). Untuk konteks Indonesia, jalan tengahnya adalah LPS dapat mempelajari praktik yang diterapkan di Uni Eropa dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang timbul dari kondisi domestik. FSCS menentukan bahwa nasabah selain yang rekeningnya dalam sengketa, rekening *dormant*, rekening

---

<sup>10</sup> Oleh FSCS dibagi ke dalam kelompok *Potentially Eligible* (perlu pendalaman lebih lanjut) dan *Exclusion file* (dikecualikan dari pengembalian dalam 7 hari kerja), sementara belanda mengelompokkan ke dalam nasabah yang penentuan klaim penjaminannya harus dilakukan “*Manual Handling*” oleh staf DNB.

<sup>11</sup> Praktikanya, di AS secara umum sudah dapat mengembalikan dana nasabah atau mengalihkan ke bank lain dalam waktu 1 x 24 jam sementara Kanada secara historis membutuhkan waktu 1 – 8 minggu untuk mengembalikan dana nasabah (FSB, 2012).

<sup>12</sup> Financial Stability Board: Thematic Review on Deposit Insurance Systems (FSB, 2012)

*beneficiary* dimana pemilik utamanya tidak dapat langsung diidentifikasi, maupun *sanctioned accounts* (rekening yang masuk daftar cecak/hitam), maka klaimnya dapat dibayarkan dalam kurun waktu 7 (hari). Sedangkan nasabah lainnya memerlukan waktu lebih lama untuk dibayarkan klaimnya. Selain itu perlu diperhatikan format pelaporan SCV, misalnya dengan melakukan *marking* terhadap nasabah atau simpanan tertentu seperti halnya yang dilakukan oleh DNB, untuk memudahkan proses rekonsiliasi dan verifikasi. Dalam hal ini, LPS perlu memberikan bimbingan kepada bank mengenai proses dan teknis penyusunan laporan SCV nantinya (melalui implementasi panduan SCV), sehingga pemahaman bank dengan LPS terkait penyusunan laporan serta penentuan status penjaminan akan sama.

Aspek lainnya yang perlu diperhatikan adalah terkait tenggat waktu pelaporan SCV oleh bank kepada penjamin simpanan dalam hal bank gagal. Misalnya FSCS dan DNB mewajibkan bank menyampaikan laporan SCV paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan SCV dikeluarkan. Indonesia dapat mempertimbangkan penentuan batas waktu tersebut namun dengan tetap memperhatikan kemampuan bank<sup>13</sup>. Selain itu, dalam memastikan kualitas data dan keandalan sistem bank, LPS perlu mengatur terkait pemeriksaan data maupun sistem bank, baik yang dilakukan oleh audit internal bank, audit eksternal, maupun dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh LPS, sebagaimana telah diterapkan oleh DNB.

### **3. Usulan Konsep SCV di Indonesia**

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa implementasi SCV harus disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing penjamin simpanan. Hal ini berarti *template/format* penyampaian data nasabah dalam SCV disusun berdasarkan kebutuhan dan ketentuan masing-masing yurisdiksi. Pada Bab sebelumnya telah disampaikan bahwa SCV antar negara memiliki perbedaan sesuai kebutuhan penjaminan di negara masing-masing. Untuk itu, dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep SCV yang dapat diterapkan di Indonesia oleh LPS.

---

<sup>13</sup> Kendala yang akan dihadapi oleh bank besar dalam memproses informasi yang dibutuhkan tentu akan berbeda dengan bank yang secara aset dan jumlah nasabah lebih sedikit. Hal ini terkonfirmasi dari survei dan diskusi *one-on-one* yang dilakukan dengan bank anggota *working group* SCV.

### 3.1 SCV dalam Proses Pembayaran Klaim Penjaminan dan Resolusi Bank di Indonesia

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, SCV disusun dalam format standar sehingga dapat segera digunakan untuk keperluan pembayaran klaim maupun kebutuhan resolusi<sup>14</sup>. SCV disampaikan oleh bank kepada otoritas penjamin simpanan. Struktur data dan format yang terstandarisasi ditentukan oleh otoritas penjamin simpanan sesuai kebutuhan dan mengacu pada ketentuan penjaminan simpanan. Informasi ini secara berkala dimutakhirkan mengingat transaksi perbankan dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga dalam hal terjadi kegagalan bank otoritas penjamin simpanan memiliki informasi terkini per posisi pencabutan izin usaha bank. Informasi SCV dihimpun dan disampaikan oleh bank dengan dasar bank yang paling memahami informasi nasabah penyimpannya. Dengan demikian, nasabah dapat diberikan dana klaim penjaminannya dalam waktu yang lebih singkat. Fokus utama SCV bukanlah informasi pribadi melainkan informasi terkait status penjaminan nasabahnya. Dengan demikian, diharapkan ketika informasi SCV sudah dikelola dengan baik oleh bank, maka dalam hal terdapat bank gagal proses pembayaran klaim dapat segera dilakukan dengan efisien.

Dengan SCV, proses reconver diharapkan dapat berjalan dengan lebih cepat karena LPS dapat dengan segera memperoleh data nasabah beserta status penjaminan berdasarkan *self-assessment* bank. SCV yang disampaikan pasca kegagalan bank kemudian dipastikan secara otomatis (menggunakan sistem) oleh LPS sudah sesuai standar dan sudah akurat untuk kemudian segera diproses pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah. Dalam pelaksanaannya, sebagaimana diterapkan di beberapa negara lain, nasabah yang kualitas informasinya tidak memadai atau status penjaminannya belum dapat ditentukan oleh bank, dapat diberikan penanda khusus. Hal ini agar nasabah yang bersangkutan dapat diproses secara manual oleh LPS sehingga status penjaminan nasabah tersebut akurat<sup>15</sup>. Konsekuensinya adalah terdapat nasabah yang baru akan menerima pembayaran di atas 7 (tujuh) hari kerja/setelah selesai ditetapkan status penjaminannya.

Agar SCV dapat berjalan dengan efektif sesuai tujuannya sebagai *tools* penjamin simpanan terdapat beberapa kaidah atau prinsip yang menjadi dasar perumusan konsep, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Dalam proses penyusunan SCV, setiap bank harus melakukannya dengan cara yang konsisten dan terstandar sehingga cara menentukan status penjaminan seorang nasabah akan sama antar bank anggota skema penjaminan

<sup>15</sup> Antar negara memiliki istilah sendiri untuk pemisahan ini, FSCS menggunakan istilah *potentially eligible* dimana nasabah yang jatuh di kategori tersebut diproses status penjaminannya secara manual sehingga tidak dapat menerima pembayaran dalam waktu 7 hari kerja.


- a. berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan dan efisiensi pelaksanaan tugas otoritas penjamin simpanan, pada akhirnya harus dapat memberikan nilai tambah terhadap stabilitas sistem keuangan sesuai kewenangan dan tugas DIC;
- b. *self assesment* oleh bank sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi nasabah;
- c. ketentuan penjaminan yang mudah dimengerti semua pihak sehingga meningkatkan transparansi program penjaminan;
- d. format SCV dan spesifikasi teknis yang terstandar dan rinci untuk menjaga konsistensi dan kualitas data; dan
- e. otomasi penentuan status penjaminan dengan didukung oleh sistem IT yang handal termasuk validasi SCV dengan memanfaatkan sistem.

### 3.2. Konsep Sistem SCV di Indonesia

#### 3.2.1. Tujuan Utama Pelaporan SCV bagi LPS

SCV bagi LPS dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan LPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai otoritas penjamin simpanan dan resolusi bank. LPS juga diberikan mandat untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan<sup>16</sup>.

Gambar 6. Penggunaan SCV bagi LPS



Sumber: Group Riset, LPS (2019)

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK)

Data SCV disusun oleh bank dengan dasar nasabah merupakan klien bank dimana bank wajib menghimpun informasi yang benar terkait nasabah tersebut dalam rangka menjalankan fungsi *governance* yang baik. Dalam hal ini, bank merupakan pihak yang paling mampu mengelola informasi nasabah yang dibutuhkan LPS untuk melakukan efisiensi pembayaran klaim penjaminan. Data SCV yang diterima akan dapat meningkatkan kemampuan LPS dalam melakukan penyelesaian maupun penanganan bank gagal serta meningkatkan kualitas persiapannya. Hal ini dikarenakan data SCV memberikan manfaat berupa:

1. **percepatan proses reconver dan payout:** dengan SCV dimungkinkan untuk otomasi proses Reconver dan pembayaran klaim penjaminan;
2. **transparansi penentuan status penjaminan:** nasabah dapat mengetahui status penjaminan serta nilai simpanan dijamin secara *ex-ante*;
3. **akurasi data simpanan yang layak bayar:** LPS dapat secara lebih akurat mengetahui *exposure* potensi pembayaran klaim penjaminan dari data SCV;
4. **peningkatan kualitas input untuk evaluasi kebijakan penjaminan:** informasi yang terkandung dalam *file* SCV dapat dimanfaatkan untuk evaluasi kebijakan-kebijakan penjaminan seperti cakupan penjaminan LPS (mandatnya adalah 90% nasabah dijamin), kebijakan premi, perluasan *scope* penjaminan, perencanaan pelaksanaan resolusi.


### 3.2.2. Informasi yang Dilaporkan Bank kepada LPS

Pertama, bank perlu melakukan konsolidasi seluruh informasi nasabah penyimpannya sesuai dengan ketentuan yang telah tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 12-POJK.01-2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU-PPT). Adapun hal-hal yang perlu diidentifikasi adalah informasi yang berkaitan dengan syarat penjaminan LPS sesuai Undang-Undang LPS atau 3T dimana mungkin dibutuhkan penanda tambahan sesuai kebutuhan LPS. Dengan kata lain, informasi yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi status penjaminan nasabah wajib dikelola dan dimutakhirkan oleh bank. Secara singkat, informasi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **seluruh simpanan dan kewajiban yang dimiliki nasabah penyimpan:** bank akan diminta untuk dapat mengelola informasi seluruh nasabah, terutama terkait simpanan dan kewajiban, secara terkonsolidasi serta menjaga kualitas data tersebut.

2. **informasi dan indikator lain yang dibutuhkan untuk menentukan status penjaminan:** mengidentifikasi atau menandai nasabah sesuai panduan LPS yang informasinya dibutuhkan untuk menentukan status ataupun memproses penjaminan nasabah (mis: kepemilikan *joint account*, status hukum simpanan milik nasabah, dan lain-lain).
3. **informasi lain yang dibutuhkan:** informasi tambahan lainnya dibutuhkan oleh LPS terkait nasabah dengan tujuan penentuan status penjaminan nasabah tersebut (mis: informasi pihak terkait, pelanggaran ketentuan APU-PPT, informasi *fraud*, jenis nasabah).

**Gambar 7. Konsolidasi Informasi Nasabah Penyimpan**



Sumber: Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor: 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan

### 3.2.3. Format Data Pelaporan SCV

Dalam implementasi SCV, bank diharapkan dapat menyiapkan format khusus terkait dengan pelaporan SCV. Format ini dirancang sedemikian rupa sehingga LPS dapat dengan segera mengidentifikasi nasabah yang layak-bayar serta jumlah simpanan yang dibayarkan kepada nasabah tersebut secara akurat. Secara umum terdapat 3 (tiga) jenis format data yang disiapkan oleh LPS untuk dapat di kelola oleh bank dimana ketiganya terdapat tujuan dan fungsi masing-masing. Ketiga format dimaksud adalah<sup>17</sup>:

<sup>17</sup> Contoh format terdapat pada lampiran 1

- (1) Format Rinci SCV (format Rinci disusun dan dikelola oleh bank, tidak perlu dilaporkan);
- (2) Format Rekap SCV; dan
- (3) Format Agregat.

**Format Rinci:** tujuan dari format ini adalah untuk memandu bank dalam menentukan status penjaminan nasabah serta mengelola data nasabah secara terstandar untuk keperluan penjaminan. Dimensi atau *field* data yang diminta dalam format rinci ini antara lain berupa informasi kualitatif (data diri, alamat, NIK, dll.) dan kuantitatif (saldo simpanan dan kewajiban kepada bank) yang akan menentukan nasabah tersebut nantinya dapat dinyatakan layak bayar atau dikelompokkan dalam kategori lainnya.

**Format Rekap/Ringkasan:** dari Format Rinci tersebut, bank akan menyusun ringkasan informasi yang disampaikan dalam Format Rekap SCV yang berisi informasi nasabah secara ringkas (nama, NIK, alamat) serta kesimpulan status penjaminan serta nominal simpanan yang dapat dibayarkan oleh LPS. Informasi dalam format ini adalah informasi minimum yang dibutuhkan LPS untuk dapat mengidentifikasi status penjaminan nasabah serta nilai klaim penjaminannya. Format ini dapat digunakan untuk keperluan evaluasi berkala kualitas data SCV, simulasi penanganan bank gagal, persiapan pembayaran klaim penjaminan<sup>18</sup>.


**Format Agregat:** berisikan informasi total nominal simpanan dan jumlah nasabah untuk masing-masing status penjaminan secara agregat di bank tersebut per posisi waktu tertentu. Format ini bermanfaat untuk LPS dalam rangka evaluasi cakupan penjaminan dan data mengenai *potential exposure* LPS dalam hal terjadi kegagalan bank. Informasi dalam format ini merupakan agregasi dari informasi yang disusun dan dikelola dalam Format Rinci. Format Agregat diharapkan dapat diperoleh LPS secara berkala untuk pemutakhiran data penjaminan dan secara tidak langsung akan menuntut bank untuk memastikan akurasi informasi Format Rinci dan Format Ringkas.

Pada praktiknya, pengelolaan data dalam ketiga format tersebut seharusnya dilakukan secara terotomasi melalui sistem yang dimiliki bank. Oleh karenanya, akan terdapat kemungkinan kebutuhan pengembangan sistem untuk memastikan bank mematuhi kebutuhan SCV.

---

<sup>18</sup> Untuk hal-hal yang sifatnya rutin dan dilaksanakan pada bank sehat, kerahasiaan nasabah bank dapat dijaga dengan menyamarkan nama individu.

Gambar 8. Format Data Pelaporan SCV




Sumber: Group Riset, LPS (2019)

### 3.2.4. Konsep Pelaporan SCV

Dalam implementasinya, LPS perlu menyiapkan alur pelaporan data SCV yang merupakan hasil *self assesment* bank kepada LPS. Dalam rangka mempermudah pemahaman esensi pelaporan, alur pelaporan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni pelaporan bagi bank yang masih *going concern* (bank yang masih aktif beroperasi) dan pelaporan bagi bank yang dilakukan CIU oleh OJK. Perbedaan ini dikarenakan tujuan dan urgensi pelaporan SCV berbeda bagi bank sehat dan bank gagal. Bank sehat melaporkan data SCV secara berkala dalam rangka memenuhi kebutuhan LPS untuk mengetahui *potential exposure* dan evaluasi kualitas data SCV nasabah di bank, sementara bank gagal yang diputuskan untuk di selesaikan kewajibannya dengan metode likuidasi melaporkan data SCV per posisi tanggal CIU untuk keperluan pembayaran klaim yakni proses verifikasi oleh sistem. Hasil verifikasi akan ditindaklanjuti oleh LPS untuk melaksanakan pembayaran klaim yang dilakukan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab atas rekonsiliasi dan verifikasi data nasabah. Dalam kasus bank gagal, bank akan segera mengirimkan Format Ringkas SCV dan Format Rinci jika dibutuhkan. Gambar 12 dibawah merupakan gambaran umum mengenai alur proses usulan sistem SCV yang dapat diadopsi oleh LPS.



Gambar 9. Konsep Umum Sistem SCV



Sumber: Group Riset, LPS (2019)

Dengan konsep pelaporan seperti ini, bank tidak perlu mengirimkan data Format Rinci SCV karena seharusnya melalui Format Agregat dan Format Ringkasan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan data LPS dari bank sehat<sup>19</sup>. Hal ini memiliki keuntungan juga mengingat risiko informasi nasabah digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan menjadi lebih kecil. Terkait dengan permintaan data Format Ringkas yang mengandung informasi nama nasabah, dibutuhkan kerangka sistem informasi yang komprehensif sehingga bisa menutup celah risiko tersebut. Namun demikian, jika dipandang dari sisi lain, dalam hal informasi nasabah tidak disampaikan secara berkala, hal ini menunjukkan bahwa belum ada transparansi dalam melakukan tata kelola pelaporan data SCV. Oleh karena itu, LPS sudah seharusnya mempertimbangkan *cost and benefit* dari berbagai konsep pelaporan SCV dari industri perbankan.

### 3.2.5. Kategori Status Penjaminan Nasabah

Pelaporan SCV diharapkan dapat menghasilkan status penjaminan nasabah penyimpan pada bank tersebut. Sebelum sampai ke informasi tersebut, bank terlebih dahulu mengelompokkan nasabah ke dalam kategori-kategori yang dapat memudahkan LPS untuk memproses pembayaran klaim penjaminan. Tujuannya adalah untuk memudahkan LPS dalam melakukan verifikasi SCV nasabah yang akan menghasilkan penetapan status penjaminan

<sup>19</sup> Sebagai catatan, permintaan Format Ringkasan tidak perlu dilakukan dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi permintaan pelaporan Format Agregat. Permintaan Format Ringkasan dapat dilakukan secara tahunan atau sewaktu-waktu.

nasabah. Untuk implementasi di LPS, dengan mempertimbangkan kriteria penjaminan simpanan yang berlaku dan memperhatikan percepatan waktu pembayaran klaim, maka diusulkan untuk memisahkan nasabah ke dalam 3 (tiga) kategori penjaminan sebagai salah satu pendekatan yang dapat diadopsi. Adapun ketiga kategori dimaksud adalah: (1) layak bayar; (2) belum ditetapkan; (3) tidak layak bayar<sup>20</sup>. Masing-masing kategori memiliki kriteria yang didasari oleh ketentuan LPS mengenai program penjaminan sehingga bank perlu melakukan analisis atas informasi nasabahnya untuk dapat mengelompokkan nasabah tersebut.

Nasabah yang dikelompokkan dalam kategori layak bayar oleh bank dianggap sebagai nasabah yang relatif “*clean and clear*” sehingga berhak atas pembayaran klaim penjaminan dalam tempo tujuh hari kerja sejak kegagalan bank. Pembayaran dalam kurun 7 (tujuh) hari kerja ini dilakukan setelah LPS melakukan verifikasi dan validasi menggunakan sistem atas data tersebut. Sementara untuk nasabah kategori belum ditetapkan, penentuan status penjaminannya akan ditangani manual oleh LPS (sebagaimana pelaksanaan reconver saat ini) dan dibayarkan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak kegagalan bank jika kemudian dinyatakan layak bayar. Sementara untuk nasabah yang tidak memenuhi ketentuan 3T harus dinyatakan masuk ke dalam kategori tidak layak bayar sehingga tidak berhak menerima pembayaran klaim penjaminan dari LPS. Dalam pelaporan SCV, pemisahan nasabah ke dalam ketiga kategori ini merupakan hasil *self assesment* bank dan belum merupakan penetapan final. Keputusan akhir penetapan status tetap berada di LPS namun pengkategorian oleh bank dalam SCV akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan LPS untuk menetapkan status penjaminan mengingat bank adalah pihak yang mengelola data nasabahnya sejak pertama pembukaan rekening.

### **3.2.6. Evaluasi untuk Memastikan Kualitas Data SCV**

Implementasi SCV akan secara langsung bersentuhan dengan proses reconver<sup>21</sup>. Hal ini dikarenakan format penyampaian data SCV akan memungkinkan LPS segera mengidentifikasi status penjaminan nasabah. Pada pelaksanaannya, hal ini menimbulkan beberapa risiko yang perlu dimitigasi (seperti risiko lebih/kurang bayar dan kesalahan penetapan status penjaminan). Oleh karenanya proses verifikasi dan validasi data SCV sangat penting untuk didefinisikan lebih lanjut guna memitigasi risiko tersebut. Selain karena

---

<sup>20</sup> Dasar kriteria ketiga kategori harus merujuk pada ketentuan penjaminan simpanan LPS.

<sup>21</sup> Reconver secara singkat adalah proses melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data nasabah penyimpanan yang tercatat di bank. Keluaran dari proses ini adalah penetapan status penjaminan.

urgensi dan tujuannya berbeda, kebutuhan untuk memitigasi risiko diatas menjelaskan kenapa dalam konsep SCV pelaporan untuk bank sehat dan untuk bank gagal dibedakan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pelaporan ketika bank sehat di rancang untuk evaluasi kualitas data SCV baik evaluasi berkala maupun sewaktu-waktu (selain untuk informasi *potential exposure* LPS dari nasabah yang layak bayar). Sementara untuk bank BDPK atau bank gagal pelaporan ditujukan untuk persiapan atau pelaksanaan pembayaran klaim (selain untuk perhitungan *Least Cost Test* (LCT)). Verifikasi LPS atas laporan SCV bank sehat akan memberikan gambaran mengenai kualitas data dan kualitas kepatuhan pelaporan SCV yang dikelola oleh bank.

Mempertimbangkan pembahasan diatas, perlu diperhatikan beberapa aspek terkait upaya menjaga kualitas data SCV di bank:

1. **bank harus memiliki sistem yang mampu memenuhi atau mengelola kebutuhan SCV secara efektif**, mampu memastikan konsistensi data dan menghasilkan data SCV dalam waktu yang ditentukan. LPS harus mengetahui teknis sistem SCV yang digunakan di bank;
2. **bank harus memiliki prosedur pengelolaan data nasabah yang baik** sehingga mampu secara akurat menentukan status penjaminan nasabah;
3. **bank harus dapat memastikan konsistensi antara data SCV dengan data yang dilaporkan dalam laporan lain** kepada regulator;
4. **SOP internal terkait SCV sebaiknya terhubung dengan SOP operasional lainnya sehingga proses bisnis SCV terintegrasi** dengan pengelolaan bisnis bank sehari-hari.

Selanjutnya, LPS perlu mengembangkan pendekatan yang akan digunakan untuk melakukan validasi dan verifikasi data di internal LPS serta memeriksa kualitas laporan SCV dari bank kepada LPS. Hal ini dapat dilakukan baik oleh LPS sendiri maupun LPS dengan pihak eksternal (dalam hal ini regulator lain, auditor eksternal).

#### **4. Critical Factors SCV**

Dalam implementasi SCV terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan agar SCV dapat diimplementasikan dengan efektif. Terdapat 3 (tiga) aspek utama yang menjadi faktor kunci keberhasilan SCV yakni terkait dengan efektivitas pengelolaan data, hal-hal terkait pengaturan SCV, dan sistem informasi pendukung SCV.

**Gambar 10. Critical Factors Implementasi SCV**



Sumber: Group Riset, LPS (2019)

Terkait dengan pengaturan SCV, kerangka pengaturan LPS harus mampu menetapkan jenis simpanan dan jenis deposito yang dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen pengaturan yang jelas (panduan teknis), ketentuan yang transparan dan meminimalisir potensi menimbulkan sengketa. Namun demikian, definisi nasabah dan definisi simpanan yang dijamin yang ditetapkan dalam peraturan harus sejalan dengan tujuan kebijakan publik yang dimiliki oleh LPS yaitu dalam rangka melakukan perlindungan terhadap nasabah kecil. Jika LPS menetapkan untuk mengeluarkan nasabah dari perlindungan program penjaminan (karena hal-hal yang menyebabkan nasabah menjadi tidak layak bayar), informasi nasabah tersebut harus didefinisikan dari sebelum implementasi. Hal ini agar dapat diidentifikasi dengan mudah oleh bank peserta penjaminan dan pada akhirnya memudahkan verifikasi oleh LPS pada saat pelaksanaan.

Selanjutnya, berkaitan dengan meningkatkan kualitas data bank pada SCV, peraturan yang dibuat juga sebaiknya mewajibkan satuan audit internal untuk melakukan pemeriksaan berkala terhadap kehandalan data simpanan dan sistem SCV yang dijalankan di bank. Pemeriksaan dilakukan untuk menguji apakah data yang dikelola oleh bank sudah sesuai dengan permintaan yang dituangkan dalam peraturan LPS. Dalam rangka mendorong bank melakukan peningkatan kualitas data, terdapat dua alternatif yang mungkin dilakukan oleh LPS, yaitu memberikan insentif atau sanksi pada bank. Pemberian insentif kepada bank diharapkan dapat mendorong kepatuhan terhadap implementasi SCV karena membangun sistem pelaporan yang baik cukup memakan waktu dan sumber daya. LPS dapat memberikan

insentif kepada bank yang telah melakukan pelaporan SCV dengan kualitas dan keakuratan data yang baik.

Alternatif kedua yaitu LPS dapat memberikan sanksi dalam regulasi yang akan disusun nantinya. Sanksi yang diberikan merupakan penalti atas kegagalan bank dalam mengelola data sesuai dengan standar kualitas SCV LPS atau merupakan penalti karena bank belum mampu menyampaikan data simpanan kepada LPS dalam jangka waktu yang ditetapkan. Namun demikian, pendekatan yang mungkin lebih efektif adalah melalui pemberian edukasi dan pemahaman terhadap kebutuhan data tersebut bagi LPS. Salah satu inisiatif yang dapat dilakukan adalah melakukan *workshop* bersama antara LPS dengan industri perbankan untuk menimbulkan kesadaran bagi industri perbankan mengenai pentingnya data simpanan yang akurat bagi LPS. Selanjutnya LPS dapat menawarkan insentif bagi pengelolaan data nasabah penyimpan yang baik karena insentif cenderung mendorong kepatuhan dibandingkan sanksi yang menimbulkan tekanan bagi bank. Hal-hal tersebut dilakukan karena bank bertanggung jawab atas kualitas data simpanan nasabah.

Salah satu bagian dari menjaga stabilitas sistem keuangan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan melalui kredibilitas program penjaminan, untuk itu nasabah harus menyadari dan memiliki keyakinan terhadap proses pembayaran yang dilakukan oleh program penjaminan dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Keyakinan ini akan meminimalisir kemungkinan nasabah menarik uang mereka dari sistem perbankan. Keyakinan itu tidak timbul dengan sendirinya, perlu edukasi yang memadai kepada masyarakat terkait program penjaminan tersebut sehingga edukasi masyarakat untuk meningkatkan *awareness* program penjaminan termasuk terhadap implementasi SCV harus ditingkatkan. Hal ini tentu saja bisa mendorong salah satu bentuk *Depositors Discipline* yang pada akhirnya akan mendorong bank untuk selalu mengelola informasi simpanan nasabah. Edukasi terhadap pengelolaan informasi ini mendorong nasabah agar lebih menyadari produk dan akun simpanan mana yang masuk dalam kriteria layak bayar sesuai dengan yang ditetapkan oleh program penjaminan.

Dengan pengelolaan dan pelaporan data dalam konsep pelaporan SCV, LPS diharapkan bisa melakukan analisis dan menemukan ketidakcocokan data dari waktu ke waktu dan dapat melakukan investigasi lebih lanjut untuk menemukan permasalahan pengelolaan data di bank. Jika bank mematuhi dan menyampaikan secara reguler melalui sistem informasi yang dibangun, pemeriksaan langsung melalui *on-site* untuk menemukan ketidaksesuaian atau

kesalahan dalam pencatatan akan menjadi lebih kecil sehingga kemungkinan bank tidak mematuhi ketentuan pengelolaan data SCV akan lebih kecil.

Pelaporan SCV tidak akan banyak merubah sistem pencatatan di bank. Bank akan tetap mengelola laporan keuangan mereka seperti yang selama ini sudah dilakukan. Beberapa data seperti nomer identitas, alamat, informasi rekening merupakan data standar yang telah dikelola oleh masing-masing bank. Adapun beberapa tambahan terkait implementasi SCV adalah penambahan *identifier* khusus untuk membantu bank dan LPS dalam memastikan status penjaminan nasabah nantinya. Secara prinsip, sistem informasi yang dibangun harus bisa mengelola data simpanan yang kemudian disampaikan dalam format yang telah ditentukan. Data ini kemudian ditransfer ke sistem informasi LPS. Oleh karena itu, perlu panduan detail yang menjelaskan bagaimana cara menyampaikan data tersebut. Dalam panduan tersebut harus tertuang prosedur pengisian format dan penyampaian data yang jelas. Bank perlu dibimbing dan diedukasi untuk memahami panduan tersebut. Mengingat pelaporan data SCV melibatkan berbagai pihak dan divisi, dibutuhkan kerjasama di dalam internal bank. Simulasi terhadap implementasi pelaporan SCV bisa menjadi salah satu solusi bagaimana instruksi dan tanggung jawab dapat didefinisikan dengan jelas di setiap satuan kerja yang terlibat. Beberapa fungsi bisa dilakukan oleh pihak eksternal dengan cara swakelola, dan beberapa fungsi lainnya dapat dilakukan secara otomatis melalui MIS yang dibangun.

Selain pengaturan dan pelaporan SCV, pengembangan sistem informasi juga perlu dilakukan agar mampu menampung seluruh data simpanan per nasabah termasuk di dalamnya nasabah yang tidak layak bayar. Informasi ini penting bukan hanya untuk proses pembayaran klaim namun untuk keperluan lain dalam mendukung tugas LPS. Informasi tersebut bisa disampaikan secara terpisah dengan memberikan *flag* bagi nasabah yang layak bayar beserta besar simpanan yang dijamin oleh program penjaminan. Proses verifikasi dapat dilakukan melalui *software* yang dibangun oleh internal LPS sebagai alat identifikasi awal yang dapat digunakan sebagai informasi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Hal ini sejalan dengan *best practice* di negara lain dimana proses verifikasi data nasabah dilakukan secara otomatis melalui *software*. Pengembangan *software* tergantung kebutuhannya dan harus diintegrasikan dengan fungsi lain di internal LPS.

Terkait dengan MIS, hasil *technical assistance* World Bank mengajukan 3 (tiga) alternatif yang mungkin dikembangkan seperti (i) *centralized system* dimana data yang disampaikan oleh bank peserta program penjaminan akan divalidasi oleh sistem internal

LPS<sup>22</sup>. Pengembangan proses validasi ini memiliki keterbatasan karena membutuhkan investasi *hardware* dan *storage* yang cukup besar; (ii) *central-satelite SCV system* dimana pengembangan sistem informasi dilakukan baik oleh bank maupun oleh LPS. Proses validasi dilakukan oleh sistem yang dikembangkan oleh bank. Dalam kondisi normal, detail data SCV akan tetap disimpan oleh bank, hanya *SCV summary* saja yang akan dikirimkan ke sistem yang tersentral di LPS; (iii) *channeling of SCV through the Integrated Data System* melalui integrasi pelaporan yang tengah dikembangkan oleh BI, LPS, dan OJK saat ini. Dengan menggunakan sistem ini, bank diminta untuk menyiapkan dan melakukan validasi sendiri atas data simpanan nasabah. Dalam kondisi normal, data rinci SCV akan dikirimkan ke LPS melalui *platform* integrasi pelaporan. Selanjutnya, sistem informasi yang dimiliki oleh Otoritas (Antasena dan Apollo) juga akan melakukan proses validasi.

## 5. Isu dan Tantangan

Untuk mendukung implementasi SCV, LPS berusaha untuk mengidentifikasi isu dan tantangan yang kemungkinan akan dihadapi ke depannya. Hal ini dilakukan LPS melalui survei kuesioner dan pertemuan intensif dengan bank anggota kelompok kerja SCV (*Working Group*). Langkah awal yang dilakukan adalah menyusun pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kualitas data SCV di perbankan Indonesia melalui bank anggota *Working Group*. Pertanyaan pada kuesioner ini diarahkan agar bank mampu memetakan secara mandiri demografi nasabah mereka sehingga dapat menjadi sebuah proksi kemampuan bank dalam menghimpun informasi nasabah untuk SCV<sup>23</sup>.

Kedua belas bank yang dijadikan perwakilan industri perbankan sebagai anggota *working group* merupakan bank-bank yang juga menjadi perwakilan di proyek implementasi metadata laporan keuangan bank (proyek integrasi pelaporan antara Bank Indonesia, LPS, dan OJK) serta secara demografi cukup variatif yaitu mewakili beberapa pihak antara lain terkait dengan skala aset dan modal bank (kelompok BUKU), kepemilikan bank (Pemerintah, swasta nasional, dan asing), dan jenis usaha bank (konvensional dan syariah). Pemilihan perwakilan industri ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai kondisi pengelolaan data nasabah di perbankan Indonesia. Diskusi yang dilakukan dengan perwakilan 12 (dua belas) bank ini membahas rencana pengaturan pelaporan data nasabah sebagai

---

<sup>22</sup> Technical Assistance *World Bank* kepada LPS terkait dengan implementasi SCV dilaksanakan tanggal 20 Agustus – 22 Agustus 2019.

<sup>23</sup> Hal ini juga dilakukan karena keterbatasan dari tim penyusun kajian ini untuk mengolah data dan informasi nasabah yang sangat besar di masing-masing bank.

gambaran awal terhadap rencanya pengaturan. Selain itu, dalam diskusi tersebut LPS juga menyampaikan usulan kriteria nasabah layak bayar yang akan menjadi dasar bagi industri perbankan dalam melakukan *self-assessment* SCV. Adapun kriteria penggolongan nasabah yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut<sup>24</sup>:

**i. Layak Bayar:**

- Data CIF diyakini CIF tunggal (satu nasabah satu CIF);
- Tidak memiliki rekening *beneficiary* (QQ) dan/atau rekening *joint account* (CQ);
- Tidak mempunyai kewajiban kepada bank;
- Tidak terlibat *fraud*; dan
- Tidak menerima *cashback*.

**ii. Tidak Layak Bayar:**

- Memiliki seluruh rekening dengan bunga di atas bunga penjaminan
- Nasabah terlibat *fraud* di bank tersebut
- Diputuskan pengadilan sebagai penyebab bank gagal

**iii. Belum Ditetapkan:**

- Nasabah di luar nasabah layak bayar dan nasabah tidak layak bayar (misalnya: memiliki *joint account* dan/atau *beneficiary account*, simpanan yang oleh pihak berwenang diminta untuk ditangguhkan pembayarannya dan/atau pengalihannya, nasabah juga merupakan pihak terkait, nasabah yang simpanannya diagunkan oleh pihak lain).

Selanjutnya dalam kuesioner yang disampaikan, tim LPS juga meminta bank untuk menyampaikan contoh data-data kuantitatif mengenai jumlah nasabah, jumlah rekening, dan nominal simpanan dengan berbagai kriteria. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana bank dapat menyampaikan informasi nasabah secara konsisten. Kenyataan di lapangan bahwa masih terdapat beberapa perbedaan persepsi dalam menginterpretasikan *guideline* yang disampaikan dalam sosialisasi sebelumnya. Hal ini tentunya menjadi masukan bagi LPS agar menyusun *guideline* yang lebih detail dalam menyampaikan informasi nasabah dengan konsep SCV.

---

<sup>24</sup> Kriteria ini hanya digunakan untuk keperluan analisis pemetaan isu potensial yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kajian ini, semata-mata untuk tujuan kajian dan bukan merupakan usulan resmi dari Group Riset.



Gambar 11. Metodologi Identifikasi Isu Implementasi SCV

Pendekatan			
1	2	3	4
Kuesioner SCV	Analisis hasil kuesioner	Diskusi melalui one-on-one dengan bank	Kesimpulan
<p>Disampaikan kepada 10 bank perwakilan dari 4 BUKU pada 4 Oktober 2019 dengan tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Memetakan profile nasabah</b> dihubungkan dengan kriteria penjaminan</li> <li>• <b>Mengetahui kualitas data CIF</b> di bank</li> <li>• Mengetahui seberapa jauh <b>pemahaman bank dan memperoleh feedback</b> atas SCV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank menyampaikan jawaban kepada LPS untuk di analisis hasilnya. Waktu yang dibutuhkan bank untuk memberikan jawaban berbeda-beda antar bank.</li> <li>• <b>Bank yang relative less complex dapat menyampaikan jawaban lebih cepat</b> dibanding bank yang strukturnya kompleks.</li> <li>• Selain itu <b>dua bank belum dapat menyampaikan data kuantitatif</b> profile nasabah yang diminta karena kesulitan di internal bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi untuk konfirmasi jawaban bank yang belum <i>clear</i> sekaligus mendalami permasalahan dan pemahaman bank terkait SCV</li> <li>• Dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 November 2019 dihadiri oleh kesepuluh bank anggota kelompok kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis kesimpulan dari informasi yang dihimpun dari bank anggota working group serta <b>potensi implikasinya terhadap penerapan kebijakan SCV</b></li> <li>• Memperoleh input untuk <b>desain sistem SCV yang optimal dan sesuai dengan konteks Indonesia</b></li> </ul>

Sumber: Group Riset (2019)

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner tersebut, LPS melakukan konfirmasi terhadap 10 (sepuluh) bank yang bersedia untuk melakukan diskusi lebih lanjut secara *one-on-one* mengenai kuesioner yang disampaikan oleh masing-masing bank. Berdasarkan data kuantitatif yang dilaporkan dari kuesioner diketahui bahwa 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) bank menyampaikan data mengenai pemetaan nasabah penyimpan dan debiturnya. Di samping itu, seluruh bank menjawab sudah mampu mengidentifikasi CIF tunggal yang berhubungan dengan konsep penjaminan simpanan antara lain adalah pemetaan nasabah penyimpan yang juga memiliki kewajiban kepada bank.

Berdasarkan akumulasi data kuantitatif yang diperoleh dari seluruh kuesioner yang diisi oleh bank, diketahui bahwa secara rata-rata hanya terdapat 12,5% nasabah penyimpan dalam sampel yang juga memiliki kewajiban atau pinjaman kepada bank tempatnya menempatkan dana. Namun demikian, nominal simpanan yang dimiliki oleh 12,5% nasabah tersebut mencapai 43,3% dari total simpanan nasabah.

Sementara itu, terkait dengan kepemilikan rekening bersama (*joint account*) dan/atau rekening *beneficiary*, tampak bahwa secara umum jumlah CIF/nasabah yang memiliki rekening selain rekening tunggal tidak banyak. Hanya 2 (dua) bank dari 9 (sembilan) bank yang menyampaikan jawaban atas pertanyaan tersebut memiliki jumlah CIF dengan rekening di luar rekening tunggal di atas 10% dari total CIF. Ini menjadi indikator bahwa jika CIF

dengan rekening *joint account* dan/atau rekening *beneficiary* dikelompokkan dalam nasabah yang penetapan status penjaminannya ditunda, dampaknya dari sisi jumlah nasabah yang terimplikasi tidak terlalu besar.

Secara agregat, proporsi CIF dengan kepemilikan rekening *joint account* dan/atau rekening *beneficiary* terhadap total CIF kesembilan bank tersebut hanya sebesar 3,3%. Dari temuan tersebut, kami berpandangan bahwa pengelompokan nasabah atau rekening *joint account* dan/atau rekening *beneficiary* ke dalam kategori belum ditetapkan sudah relatif sesuai mengingat jumlahnya yang sedikit dan pendalaman lebih lanjut yang dibutuhkan untuk memastikan jumlah serta pemilik dana sebenarnya dari dana dalam rekening tersebut.

Selanjutnya, pemilik kewajiban dengan tingkat kolektibilitas di bawah Kolektibilitas 1 diasumsikan sebagai pihak yang berpotensi dapat mengakibatkan kerugian bank. Pada hasil survei dapat ditunjukkan bahwa dari 6.256.864 nasabah penyimpan yang memiliki kewajiban, 272.070 teridentifikasi memiliki kewajiban Kolektibilitas 2 – 5 (4,3%). Nasabah-nasabah dengan Kolektibilitas 2 – 5 tersebut teridentifikasi memiliki simpanan sebesar Rp. 5.466 (Miliar) atau 0,7% dari total simpanan nasabah debitur. Nilai ini relatif sangat kecil dibandingkan dengan total nilai simpanan maupun jumlah nasabah sampel. Kami melihat bahwa jumlah nasabah dengan kewajiban Kolektibilitas 2-5 jika secara konservatif digolongkan dalam kelompok tidak layak bayar pun cenderung tidak banyak mempengaruhi jumlah nasabah yang dikelompokkan dalam layak bayar menurut sampel kami (*ceteris paribus*).

Begitupun dengan LPS *Rate*, kriteria ini jika diterapkan pada nasabah bank dalam sampel tercatat bahwa secara umum jumlah nasabah yang diberikan bunga di atas LPS *Rate* per posisi 30 September 2019 tidak lebih dari 0,06% dari total nasabah dalam sampel (*ceteris paribus*). Dari angka tersebut, kriteria nasabah menerima imbalan tidak wajar tidak banyak berpengaruh terhadap jumlah nasabah yang dikeluarkan dari kategori layak bayar.

Di lihat dari beberapa kondisi yang dapat menyebabkan seorang nasabah digolongkan belum ditetapkan atau tidak layak bayar, diketahui dari data yang disampaikan bank anggota *working group* bahwa secara umum sebagian besar nasabah masih mungkin digolongkan layak bayar (dapat menerima klaim dalam tujuh hari kerja). Adapun catatan terkait hal ini adalah bahwa informasi yang kami terima dalam survei mengasumsikan CIF yang dilaporkan bank sudah benar (*zero error*). Hal ini dikarenakan pada tahap ini bank belum diminta menyimpulkan status penjaminan nasabah dengan memberlakukan seluruh kriteria tersebut


kepada nasabah. Tentu saja dalam praktiknya *sampling* terhadap *error* yang mungkin terjadi perlu untuk dilakukan sebagai bagian dari proses kendali mutu data.

Selanjutnya dari hasil kuesioner dan diskusi dapat diketahui beberapa hal tambahan terkait kualitas data yang dimiliki oleh individu bank peserta antara lain adalah:

### A. Perbedaan Kualitas Data CIF Tunggal

Dalam melakukan konsolidasi data nasabah, bank anggota *working group* menggunakan beberapa parameter yang mengacu pada data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar sistem *core banking* bisa mengidentifikasi apabila terdapat duplikasi data CIF nasabah. Terdapat variasi dalam jumlah parameter dan jenis parameter yang digunakan, namun demikian terdapat beberapa parameter utama yang selalu digunakan oleh bank untuk mengidentifikasi data nasabahnya. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi terhadap parameter yang digunakan untuk *cleansing* data CIF di bank:

Gambar 12. Parameter CIF yang Digunakan



Sumber: Group Riset, LPS (2019)

Tiga parameter utama yang pasti digunakan oleh bank anggota *working group* adalah nama, tempat dan tanggal lahir, serta nomor identitas. Perbedaan cara pembersihan dan jenis parameter yang digunakan berpotensi menghasilkan data CIF tunggal yang kualitasnya antar bank berbeda. Namun demikian, proses dan parameter yang digunakan oleh bank yang dinilai data CIF tunggal-nya sudah baik dapat diadopsi sebagai masukan dalam LPS menyusun panduan teknis penyusunan dan pelaporan data SCV untuk standarisasi parameter CIF

tunggal dalam laporannya. Untuk implementasi SCV, LPS perlu melakukan langkah standarisasi validasi SCV<sup>25</sup>.

### **B. Tingkat Keyakinan terhadap Data CIF Masing-Masing Individu Bank**

Hal ini diperlukan untuk diketahui dari masing-masing bank mengingat kunci utama dari penerapan SCV adalah LPS harus memastikan bahwa setiap bank telah mampu mengkonsolidasikan data seluruh nasabahnya menggunakan konsep CIF tunggal. Bank peserta secara rutin melakukan *cleansing data* untuk memastikan tidak terdapat duplikasi data namun pendekatan dan parameter yang digunakan tidak sama antar bank.

### **C. Kesiapan Sistem IT Bank**

Secara umum, bank peserta menyatakan siap jika SCV ini diimplementasikan. Namun, terdapat kendala untuk melakukan pengembangan sistem IT SCV. Salah satu kendala bank dalam pengembangan sistem ini diantaranya adalah membutuhkan infrastruktur atau sumber daya tambahan yang akan berimbas pada meningkatnya beban pengeluaran bank. Infrastruktur baru dibutuhkan karena ada kemungkinan bank perlu mengolah data dari berbagai *database* untuk menggabungkan seluruh data SCV sehingga dapat mengkategorikan nasabah sesuai kebutuhan SCV.

### **D. Pemahaman Bank Terkait SCV**

Bank selaku pihak pelapor SCV tentunya memerlukan pemahaman mengenai pentingnya SCV. Penjelasan mengenai urgensi dan implikasi penerapan SCV akan membuat bank mau untuk memperbaiki kualitas data nasabahnya sehingga SCV bermanfaat bagi seluruh *stakeholder*. Saat ini, bank yang telah memahami konsep SCV terbatas pada anggota *working group*. Ini merupakan salah satu tantangan karena sosialisasi SCV perlu dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh bank peserta penjaminan.

Selain dari industri perbankan, penegak hukum juga perlu dibekali pengetahuan mengenai penerapan SCV ini karena berhubungan dengan keakuratan pembayaran klaim. Ketika suatu bank dinyatakan gagal, maka data SCV digunakan sebagai dasar LPS membayarkan klaim. Apabila terdapat tuntutan dari nasabah yang merasa pembayaran klaimnya tidak sesuai, SCV dapat digunakan karena bank telah melakukan penginputan data sesuai dengan prosedur. Masyarakat selaku *stakeholder* juga menjadi isu dan tantangan

---

<sup>25</sup> Contoh sederhana dari upaya standarisasi penyampaian CIF dalam SCV adalah pendekatan yang diterapkan oleh DNB (bank sentral Belanda) yang juga mengelola program penjaminan simpanan negaranya. Dalam SCV data delivery manual, DNB mensyaratkan CIF dalam laporan SCV di validasi berdasarkan “Golden Triangle Combination” untuk kemudian diberikan tanda “valid” apabila lolos uji sederhana.

implementasi SCV ini. Masyarakat perlu diberikan penjelasan bahwa SCV digunakan untuk pembayaran klaim ketika bank gagal. Ketika suatu bank dinyatakan gagal, sosialisasi mengenai implementasi SCV dibutuhkan karena akan membuat masyarakat lebih cepat mengetahui status simpanannya melalui sistem.

## 6. Pertimbangan Tambahan

Pada esensinya, SCV merupakan *tools* yang digunakan penjamin simpanan dan otoritas resolusi seperti LPS dalam memperoleh data dan informasi yang memadai dalam waktu singkat dan akurat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan mandatnya. Dengan kepemilikan atas data dan informasi tersebut, proses pembayaran klaim penjaminan dan resolusi dapat dilakukan secara lebih efisien. Diharapkan efisiensi tersebut memungkinkan nasabah memperoleh akses yang lebih cepat terhadap dananya yang disimpan di bank dalam hal bank mengalami kegagalan. Hasil akhir yang diharapkan dari penyempurnaan proses ini adalah resolusi bank gagal yang efektif dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat sehingga memitigasi risiko hilangnya kepercayaan masyarakat atas program penjaminan dan perbankan, yang jika terjadi dapat memicu *bank run*.

Dalam implementasi dan rancangan kebijakannya, perlu diperhatikan mitigasi yang optimal atas hal-hal sebagai berikut:

1. Potensi perubahan perilaku nasabah dalam melakukan disiplin pasar (yaitu berkurangnya dorongan untuk melakukan pemantauan secara aktif kepada bank tempat ia menyimpan dana) karena tambahan “manfaat” yang diberikan program penjaminan berupa percepatan proses pembayaran klaim.
2. Potensi peningkatan *moral hazard* bank akibat percepatan proses pembayaran klaim penjaminan nasabah (karena menyadari bahwa nasabah memperoleh tambahan “manfaat” dari program penjaminan).
3. Kendala institusi formal (regulasi) perlu diperhatikan dalam menyusun desain kebijakan SCV. Sebagai contoh, praktik *nett pay-out* tentu menjadi tantangan untuk dapat memproses data nasabah untuk klaim penjaminan.

Untuk itu, hal-hal ini dapat didalami lebih lanjut dalam kajian-kajian selanjutnya, misalnya kajian-kajian yang sifatnya *behavioral*, lintas bidang, dan sebagainya.

## 7. Kesimpulan

Implementasi SCV menjadi salah satu inisiatif baru dalam proses pembayaran klaim yang jika dirancang dengan baik dapat mempercepat pembayaran klaim penjaminan sehingga dapat mendekati target 7 (tujuh) hari kerja sejak CIU bank seperti praktik di negara-negara maju. Untuk merancang implementasi SCV, LPS memerlukan gambaran mengenai keadaan riil data nasabah di bank serta kemampuan bank menghasilkan informasi yang dibutuhkan LPS dalam format SCV.

Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan hasil kajian serta sosialisasi dan diskusi dengan perwakilan industri perbankan dapat disimpulkan bahwa CIF tunggal sudah diimplementasikan oleh bank meskipun masih terdapat perbedaan kualitas data CIF antar bank. Dalam hal ini, kualitas data bergantung pada kompleksitas dan karakteristik masing-masing bank. Saat ini, seluruh bank telah memiliki prosedur dan melakukan *cleansing* CIF yang umumnya telah terhubung dengan sistem Dukcapil sehingga dapat meminimalisir potensi duplikasi data. Namun demikian, setiap bank memiliki prosedur dan parameter pembersihan CIF tersendiri, sehingga hal ini perlu ditentukan secara lebih terstandar agar dapat diberlakukan kepada seluruh bank. Tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi laporan SCV yang disampaikan bank, terutama terkait cara menyampaikan informasi nasabah yang terkonsolidasi. Hal ini penting karena kualitas data nasabah yang direpresentasikan dalam single CIF merupakan komponen kunci keberhasilan SCV. Selain itu, berdasarkan hasil diskusi dengan industri perbankan, pemahaman mengenai konsep SCV serta pengejawantahan kriteria klaim penjaminan LPS masih bervariasi antar bank. Hal ini menjadi masukan bagi LPS untuk dapat lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada bank dan masyarakat mengenai kriteria penjaminan simpanan LPS.

Selanjutnya, proses verifikasi data SCV bank dapat dilakukan salah satunya menggunakan data yang disampaikan melalui portal integrasi pelaporan maupun penyampaian laporan data SCV secara langsung kepada LPS. Dalam hal ini, jika diasumsikan bahwa data CIF yang dilaporkan pada integrasi pelaporan belum *clean* maka LPS dapat melakukan evaluasi dengan menggunakan sistem yang ada di LPS. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan akurasi data nasabah yang dilaporkan langsung kepada LPS melalui laporan SCV maupun yang dilaporkan melalui portal integrasi pelaporan. Untuk dapat melakukan verifikasi laporan SCV menggunakan data nasabah yang disampaikan pada portal integrasi pelaporan, LPS nantinya perlu memastikan bahwa *field* pada format data pelaporan SCV (yang nantinya akan dituangkan dalam ketentuan LPS)

dapat dihubungkan dengan format pelaporan Antasena (portal integrasi pelaporan)<sup>27</sup>. Dalam menentukan pendekatan yang akan digunakan untuk verifikasi dan validasi kualitas data SCV, LPS sebaiknya memperhatikan aspek waktu dan efisiensi baik dari sisi LPS sendiri maupun bank. Hal ini penting agar pendekatan yang digunakan nanti tidak terlalu membebani operasional bank pada pelaporan SCV oleh bank sehat dan agar memastikan target pembayaran klaim 7 (tujuh) hari kerja pada saat bank gagal dapat dicapai.

Perlu dicatat bahwa dalam pelaksanaan kajian ini, bank yang diikutsertakan dalam kelompok kerja SCV hanyalah bank umum sehingga belum tentu merepresentasikan kondisi yang ada pada BPR. Selain itu, bank anggota kelompok kerja SCV belum mencakup semua bank umum di Indonesia. Namun demikian, bank-bank dalam kelompok kerja sudah mewakili keempat kelompok usaha bank umum (BUKU 1-4) sehingga dapat menjadi proksi awal kondisi kualitas data nasabah dan kemampuan bank di masing-masing BUKU. Catatan selanjutnya adalah pada analisis dampak usulan kriteria pengelompokan nasabah, masih terdapat keterbatasan pada kemampuan bank untuk sampai pada kesimpulan status penjaminan nasabah. Hal ini berakibat pada fakta bahwa gambaran yang dapat diperoleh belum merupakan gambaran secara holistik atas profil nasabah tersebut. Selain itu, dalam praktiknya nanti perlu untuk dilakukan proses sampling untuk pengendalian mutu data lebih lanjut sehingga risiko kesalahan pada data dapat dimitigasi dengan lebih optimal.

Langkah selanjutnya yang penting bagi LPS adalah menentukan konsep atau proses bisnis SCV yang akan diterapkan serta format pelaporan dan panduan teknis yang lengkap bagi bank peserta untuk dapat melaporkan SCV. Sebelum implementasi efektif, dapat dipertimbangkan untuk misalnya dilakukan dua sampai tiga kali uji coba sebagai *dry run* dengan melibatkan seluruh bank umum untuk memastikan kesiapan bank dan memperoleh masukan sebagai input finalisasi kebijakan.

Sebagai penutup, SCV ini merupakan *milestone* yang penting bagi LPS dan industri perbankan Indonesia, yaitu suatu inovasi yang akan meningkatkan kredibilitas program penjaminan simpanan dan resolusi bank sehingga kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan dapat terus meningkat dan terjaga dengan baik. Untuk itu, dukungan dan peran serta segenap *stakeholders* LPS, terutama dari bank peserta penjaminan, sangat dibutuhkan dalam kesuksesan implementasi SCV ke depannya.

---

<sup>27</sup> Portal pelaporan terintegrasi BI-LPS-OJK dirancang untuk menjadi wadah pelaporan data keuangan bank, namun sampai saat ini belum mengakomodir *field* tertentu yang khusus untuk kebutuhan penjaminan simpanan yang lazim ada pada format SCV otoritas penjamin simpanan.

## Daftar Pustaka

- Bank of England, Prudential Regulation Authority. (2019). Depositor Protection. *Prudential Regulation Authority Rulebook*.
- De Nederlandsche Bank. (2017). *DGS Data Delivery Manual Version 3.0*. De Nederlandsche Bank.
- European Union. (2014). Directive 2014/49/EU of the European Parliament and the Council of 16 April 2014 on Deposit Guarantee Schemes. *Official Journal of the European Union*.
- Federal Deposit Insurance Corporation. (2018). 12 CFR Part 370: Recordkeeping for Timely Deposit Insurance Determination Version 2.1. *Information Technology Functional Guide*.
- Financial Stability Board. (2012). Thematic Review on Deposit Insurance Systems. *Peer Review Report*.
- IADI Research and Guidance Committee. (2012). General Guidance for Developing Effective Reimbursement Systems and Processes.
- Nolte, J. P., & Khan, I. Z. (2017). Deposit Insurance Systems: Addressing Emerging Challenges in Funding, Investment, Risk Based Contributions and Stress Testing. *World Bank Financial Sector Advisory Centre*.
- Perbadanan Insurans Deposit Malaysia. (2019). *Guidelines on Deposit Information Systems and Submission*. Perbadanan Insurans Deposit Malaysia.
- World Bank Technical Assistance Mission. (2019). *Supporting the Indonesia Deposit Insurance Corporation's Development of Single Customer View*. Jakarta: World Bank.



## Lampiran: Contoh Format Data SCV

### 1. Detailed Format: Depositor/Customer Details



*Disclaimer:* Hanya merupakan contoh dan semata-mata untuk tujuan kajian<sup>28</sup>

No.	Field	Definisi	Tipe	Contoh
1	SCV ID	Diisi dengan nomor CIF nasabah tersebut di bank	Text	452387692019
2	Nama Lengkap	a. Bagi nasabah perorangan diisi dengan nama lengkap sesuai kartu identitas yang disampaikan kepada bank b. Bagi nasabah non perorangan diisi sesuai nama yang tercantum dalam akta pendirian atau akta badan usaha	Text	SI FULAN
3	Nama Ibu Kandung	Cukup jelas	Text	IBU SI FULAN
4	Nomor Identitas	Diisi dengan nomor identitas nasabah	Alphanumeric	33121705770001
5	Jenis Identitas	Diisi dengan keterangan jenis identitas nasabah (KTP, SIM, PASPOR) Dikosongkan bagi nasabah non-perorangan	Text	KTP
6	Nomor NPWP	Diisi dengan nomor NPWP nasabah	Alphanumeric	752394416012000
7	Tanggal Lahir	Diisi dengan format dd/mm/yyyy (hanya untuk perorangan)	Text	17/05/1977
8	Alamat	Diisi dengan alamat yang terdaftar sesuai identitas	Text	JL CAMAR NOMOR 31
9	Kabupaten/Kota	DATI II	Text	DEPOK
10	Kewarganegaraan	Diisi dengan kewarganegaraan nasabah (hanya untuk perorangan)	Text	INDONESIA
11	Negara Domisili	Diisi dengan negara tempat domisili nasabah	Text	INDONESIA
12	Nomor Telepon	Diisi dengan nomor telepon kontak nasabah	Text	+628185269XX

<sup>28</sup> Nama dan nomor yang digunakan dalam contoh ini adalah nama dan nomor arbitrer yang hanya digunakan untuk keperluan ilustrasi semata.

No.	Field	Definisi	Tipe	Contoh
13	Alamat Email	Diisi dengan alamat email korespondensi nasabah	Text	(Opsional)
14	Nama Lengkap Pemegang Kuasa	Diisi dengan nama pemegang kuasa rekening (tidak diisi untuk nasabah perorangan)	Text	(Opsional)
15	Tanggal Lahir Pemegang Kuasa	Diisi dengan format dd/mm/yyyy (Tidak diisi untuk nasabah perorangan)	Text	(Opsional)
16	Jenis Identitas Pemegang Kuasa	Diisi dengan keterangan jenis identitas Pemegang Kuasa (KTP, SIM, PASPOR)	Text	(Opsional)
17	Nomor Identitas Pemegang Kuasa	Diisi dengan nomor identitas Pemegang Kuasa	Alphanumeric	(Opsional)
18	Status Validasi Data	Jika sudah diyakini kebenaran informasi nasabah terkonsolidasi yang tercantum maka cantumkan "YA" Sebaliknya jika masih diragukan maka cantumkan "TIDAK"	Text	YA
19	Red Flag Nasabah	Cantumkan "YA" jika nasabah diketahui oleh bank anda terindikasi pelanggaran APU-PPT atau terlibat TP Perbankan di bank anda	Text	TIDAK

## 2. Detailed Format: Deposit Details



*Disclaimer:* Hanya merupakan contoh dan semata-mata untuk tujuan kajian

No.	Field	Definisi	Type	Contoh
1	SCV ID	Diisi dengan nomor CIF nasabah tersebut di bank	Text	452387692019
2	Nomor Rekening	Nomor rekening simpanan nasabah	Text	98765432
3	Jenis Rekening	Deposito, Giro, Tabungan.	Text	DEPOSITO
4	Klasifikasi Rekening	R - Rekening Pribadi; B – Rekening Beneficiary; J – Rekening Joint	Text	R
5	Jumlah Pemilik	Diisi dengan jumlah pemilik rekening (berlaku untuk joint account dan beneficiary account) Mis: 01 untuk 1 pemilik, 02 untuk dua pemilik, 03 untuk 3 pemilik dst.	Numerik	01
6	Tanggal Pembukaan/ARO Terakhir	Diisi dengan format tanggal dd/mm/yyyy	Tanggal	01/09/2019
7	Mata Uang	Mata uang simpanan diisi sesuai sandi	Text	IDR
8	Saldo Pokok dalam Mata Uang Simpanan	Saldo pokok sesuai mata uang simpanan (bagi simpanan valas)	Numerik	N/A
9	Bunga	Bunga yang diberikan	Persen	6
10	Bunga Akrual dalam Mata Uang Simpanan	Bunga akrual dalam mata uang simpanan (bagi simpanan valas)	Numerik	N/A
11	Saldo Pokok dalam Rupiah	Saldo Pokok dalam Rupiah	Numerik	1,000,000,000
12	Bunga Akrual dalam Rupiah	Bunga Akrual dalam Rupiah	Numerik	3,123,287

No.	Field	Definisi	Tipe	Contoh
13	Tanggal Akrual Terakhir	Tanggal akrual bunga terakhir diisi dengan format dd/mm/yyyy	Tanggal	01/09/2019
14	LPS Rate	LPS Rate pada tanggal pembukaan atau ARO Terakhir	Persen	7
15	Nilai Tukar	Diisi dengan Kurs tengah Bank Indonesia per tanggal pelaporan jika simpanan merupakan simpanan valas	Numerik	N/A
16	Red Flag Rekening	Cantumkan “YA” jika diketahui rekening simpanan terkait dalam sengketa/permasalahan hukum, diidentifikasi terkait dengan pelanggaran ketentuan APU-PPT, dan pemblokiran oleh pengadilan atau aparat berwenang lainnya.	Text	TIDAK

### 3. Detailed Format: Due Liabilities Details



*Disclaimer:* Hanya merupakan contoh dan semata-mata untuk tujuan kajian

No.	Field	Definisi	Tipe	Contoh
1	SCV ID	Diisi dengan nomor CIF nasabah tersebut di bank	Text	452387692019
2	Nomor Rekening Kredit	Diisi dengan nomor rekening kewajiban nasabah	Text	98765434
3	Jenis Kewajiban Jatuh Tempo	Diisi dengan keterangan jenis kewajiban seperti Pokok, Bunga, Biaya Lain, Denda, dll. Yang jatuh tempo, bukan <i>outstanding</i>	Text	POKOK, BUNGA
4	Jenis Produk	Pinjaman (kredit), L/C, Jaminan, Tagihan Derivatif, dll.	Text	PINJAMAN
5	Mata Uang	Mata uang pembayaran kewajiban diisi dengan sandi mata uang sesuai integrasi pelaporan	Sandi	IDR
6	Jumlah Kewajiban Jatuh Tempo Dalam Mata Uang Kewajiban	Nominal kewajiban dalam mata uang kewajiban (Khusus kewajiban valas)	Numerik	
7	Jumlah Kewajiban Jatuh Tempo dalam Rupiah	Nominal kewajiban dalam Rupiah (khusus kewajiban valas)	Numerik	
8	Kualitas Aset	Diisi dengan “Lancar/Macet”	Text	LANCAR
9	Kolektibilitas	Diisi dengan kategori kualitas asset Contoh: untuk kredit sesuai dengan kolektibilitas kredit (1-5)	Text	1
10	Jumlah Kewajiban dalam Rupiah	Diisi dengan nominal kewajiban dalam Rupiah	Numerik	35,000,000
11	Nilai Tukar	Diisi dengan Kurs tengah Bank Indonesia per tanggal pelaporan jika kewajiban merupakan kewajiban valas	Numerik	N/A

#### 4. Detailed Format: Compensation Details



*Disclaimer:* Hanya merupakan contoh dan semata-mata untuk tujuan kajian

No.	Field	Definisi	Tipe	Contoh
1	SCV ID	Diisi dengan nomor CIF nasabah tersebut di bank	Text	452387692019
2	Total Saldo Simpanan dalam Rupiah	Diisi dengan nilai simpanan agregat milik nasabah dari seluruh rekening yang dimilikinya (Pokok + Akrua Bunga)	Numerik	1,003,123,287
3	Total Kewajiban Jatuh Tempo dalam Rupiah	Diisi dengan nilai agregat seluruh kewajiban nasabah	Numerik	35,000,000
4	Status Penjaminan	1 – Eligible; 2-Not Eligible; 3-Suspend (Pendalaman lebih lanjut)	Numerik	1
5	Keterangan Status Penjaminan	Diisi keterangan bagi nasabah dengan status “Not Eligible” dan “Suspend”	Text	N/A
6	Jumlah Simpanan yang Dijamin	Diisi dengan batasan nilai simpanan dijamin sesuai tanggal pelaporan	Numerik	2,000,000,000
7	Jumlah Simpanan yang Dibayarkan (Neto)	Jika Field 2 < Field 7 maka diisi dengan Field 4 Jika Field 2 ≥ Field 7 maka diisi dengan Field 7 – Field 3; Jika negatif diisi dengan 0 <b>Dilakukan perjumpaan antara simpanan dengan kewajiban jatuh tempo (set-off)</b>	Numerik	968,123,287
8	Jumlah Simpanan yang tidak Dibayarkan	Diisi dengan jumlah simpanan yang tidak dibayarkan karena batasan Jumlah Simpanan yang Dijamin	Numerik	0

## 5. Summary Format

*Disclaimer:* Hanya merupakan contoh dan semata-mata untuk tujuan kajian

No.	Field	Definisi	Tipe	Contoh
1	SCV ID	Diisi dengan nomor CIF nasabah tersebut di bank	Text	452387692019
2	Total Saldo Simpanan dalam Rupiah	Diisi dengan nilai simpanan agregat milik nasabah dari seluruh rekening yang dimilikinya (Pokok + Akrua Bunga)	Numerik	1,003,123,287
3	Total Kewajiban Jatuh Tempo dalam Rupiah	Diisi dengan nilai agregat seluruh kewajiban nasabah	Numerik	35,000,000
4	Status Penjaminan	1 – Eligible; 2-Not Eligible; 3-Suspend (Pendalaman lebih lanjut)	Numerik	1
5	Keterangan Status Penjaminan	Diisi keterangan bagi nasabah dengan status “Not Eligible” dan “Suspend”	Text	N/A
6	Jumlah Simpanan yang Dibayarkan (Neto)	Sesuai Tabel D	Numerik	968,123,287
7	Jumlah Simpanan yang tidak Dibayarkan	Diisi dengan jumlah simpanan yang tidak dibayarkan karena batasan Jumlah Simpanan yang Dijamin	Numerik	0

## 6. Aggregate Format

*Disclaimer:* Hanya merupakan contoh dan semata-mata untuk tujuan kajian

No.	Field	Definisi	Tipe	Contoh
1	ID Bank	Diisi dengan sandi bank	Text	123
2	Total Saldo Simpanan dalam Rupiah	Penjumlahan Field 2 pada Summary Format bagi seluruh nasabah bank	Numerik	1,003,123,287
3	Total Kewajiban Jatuh Tempo dalam Rupiah	Penjumlahan Field 3 pada Summary Format bagi seluruh nasabah bank	Numerik	35,000,000
4	Posisi Neto	Field 2 – Field 3	Numerik	968,123,287
5	Nilai Simpanan Layak Bayar dalam Rupiah	Posisi neto seluruh simpanan nasabah dengan status “Eligible”	Text	968,123,287
6	Nilai Simpanan Nasabah “Suspend” dalam Rupiah	Nilai agregat simpanan nasabah dengan status “Suspend”	Numerik	0
7	Nilai Simpanan Nasabah Tidak Layak Bayar	Nilai agregat simpanan nasabah dengan status “Not Eligible”	Numerik	0
8	Nilai Simpanan yang tidak layak bayar/status suspend	Field 6 + Field 7	Numerik	0